

**ANALISIS IMPLEMENTASI CASE MANAGEMENT SYSTEM
(CMS) PIDANA UMUM DALAM MENDUKUNG INTEGRASI
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI) (Studi Kasus Kejaksaan
Negeri Tanjung Pinang)**

TESIS



Oleh:

DORA SISKI DEWI

NIM : 20302400427

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS IMPLEMENTASI CASE MANAGEMENT SYSTEM
(CMS) PIDANA UMUM DALAM MENDUKUNG INTEGRASI
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI) (Studi Kasus Kejaksaan
Negeri Tanjung Pinang)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA
DORA SISKI DEWI

NIM : 20302400427

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS IMPLEMENTASI CASE MANAGEMENT SYSTEM (CMS)
PIDANA UMUM DALAM MENDUKUNG INTEGRASI SISTEM
PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(SPPT-TI) (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DORA SISKI DEWI
NIM : 20302400427
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS IMPLEMENTASI CASE MANAGEMENT SYSTEM
(CMS) PIDANA UMUM DALAM MENDUKUNG INTEGRASI
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI) (Studi Kasus Kejaksaan
Negeri Tanjung Pinang)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 08 Oktober 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DORA SISKI DEWI
NIM : 20302400427

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI CASE MANAGEMENT SYSTEM (CMS)
PIDANA UMUM DALAM Mendukung INTEGRASI SISTEM
PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(SPPT-TI) (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DORA SISKI DEWI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DORA SISKI DEWI
NIM	: 20302400427
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI CASE MANAGEMENT SYSTEM (CMS)
PIDANA UMUM DALAM MENDUKUNG INTEGRASI SISTEM
PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(SPPT-TI) (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DORA SISKI DEWI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong instansi penegak hukum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, salah satunya melalui penerapan *Case Management System* (CMS) Pidana Umum. CMS dirancang untuk mengelola administrasi perkara secara digital serta mendukung integrasi data pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CMS Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dalam rangka mendukung integrasi SPPT-TI, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan jaksa dan staf administrasi, observasi langsung penggunaan CMS, serta telaah dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menemukan pola, hubungan, dan permasalahan yang muncul dalam implementasi sistem.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CMS Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah berjalan sesuai prosedur dasar dan berkontribusi positif dalam percepatan pengolahan data perkara, peningkatan akurasi informasi, dan kemudahan koordinasi antar instansi penegak hukum. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan infrastruktur jaringan, kurangnya pelatihan teknis, dan belum meratanya pemahaman pengguna terhadap fungsi sistem secara menyeluruh.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa CMS Pidana Umum memiliki potensi besar dalam mendukung integrasi SPPT-TI, tetapi keberhasilan implementasi memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemutakhiran infrastruktur teknologi, dan sinergi antar lembaga penegak hukum.

Kata kunci: Case Management System, Pidana Umum, SPPT-TI, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, teknologi informasi.

ABSTRACT

The advancement of information technology has encouraged law enforcement agencies to enhance the efficiency and effectiveness of their performance, one of which is through the implementation of the Criminal Case Management System (CMS). This system is designed to digitally manage case administration and support data integration within the Integrated Criminal Justice System Based on Information Technology (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi or SPPT-TI). This study aims to analyze the implementation of the Criminal CMS at the Tanjung Pinang District Prosecutor's Office in supporting SPPT-TI integration, identify the challenges faced, and provide recommendations for improvement.

This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with prosecutors and administrative staff, direct observation of CMS usage, and a review of relevant documents. Thematic analysis was applied to identify patterns, relationships, and emerging issues in the system's implementation.

The findings reveal that the Criminal CMS at the Tanjung Pinang District Prosecutor's Office has been implemented in accordance with basic procedures and has positively contributed to accelerating case data processing, improving information accuracy, and facilitating coordination among law enforcement agencies. However, the implementation has not been fully optimized due to challenges such as limited network infrastructure, insufficient technical training, and uneven understanding of the system's functions among users.

This study concludes that the Criminal CMS holds significant potential in supporting SPPT-TI integration. Nevertheless, successful implementation requires improvements in human resource capacity, technology infrastructure upgrades, and stronger inter-agency collaboration.

Keywords: Case Management System, Criminal, SPPT-TI, Tanjung Pinang District Prosecutor's Office, information technology.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, “Analisis Implementasi *Case Management System* (CMS) Pidana Umum dalam Mendukung Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang).” Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.

Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafiz, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
4. Dr. Deni Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa studi;
8. Semua staf karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;

9. Keluarga tercinta, khususnya kepada suami, anak-anak, kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, motivasi, serta dukungan moril dan materil selama masa studi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang selalu ada untuk memberikan semangat dan bantuan dalam berbagai hal.
10. Pimpinan dan para pegawai di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Kepolisian Resort Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Rumah Tahanan Negara Tanjung Pinang.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya selama penyusunan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, dan menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi masyarakat.

Semarang,.. September 2025

Penulis,



(Dora Siska Dewi)
NIM: 20302400427

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian Penelitian	v
Abstrak	vi
<i>Abstrack</i>	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Ragaan.....	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoretis	18
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan Tesis	33
I. Jadwal Penelitian.....	34
Bab II Tinjauan Pustaka.....	35

A. Konsep Dasar Kejaksaan dan Perannya dalam Sistem Peradilan Pidana.....	35
1. Pengertian dan Kedudukan Kejaksaan	35
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	40
3. Struktur Organisasi Kejaksaan	47
4. Prinsip-Prinsip Kejaksaan dalam Penegakan Hukum	52
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Manajemen Perkara (Case Management Sytem/ CMS) Kejaksaan	60
1. Pengertian CMS Pidana Umum.....	61
2. Tujuan CMS Pidana Umum.....	62
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).....	62
1. Pengertian dan Latar Belakang SPPT-TI	64
2. Tujuan Dibentuknya SPPT-TI	66
3. Lembaga yang Terlibat dalam SPPT-TI	69
D. Dasar Hukum Implementasi CMS Pidana Umum dalam Mendukung Integrasi SPPT-TI	71
E. Perkembangan dan Implementasi SPPT-TI	84
1. Kendala dan Tantangan dalam Implementasi SPPT-TI.....	85
2. Langkah Pemerintah dalam Penguatan SPPT-TI.....	86
F. Tinjauan Hukum Islam dalam Implementasi CMS Pidana Umum dalam Mendukung Integrasi SPPT-TI	87
1. Prinsip Hukum Islam dan Keadilan	87

2. Implementasi CMS dalam Perspektif Islam	87
3. Etika Implementasi CMS dalam Islam	91
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	93
A. Gambaran Umum tentang Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang	93
B. Penerapan CMS dalam Penanganan Perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang.....	95
1. Gambaran Umum tentang SPPT-TI.....	98
2. Keterkaitan dan Fungsi Aplikasi	98
C. Efektivitas dan Peranan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Melalui CMS.....	112
1. Teori Kepastian Hukum	112
2. Teori Sistem Hukum.....	115
3. Teori Hukum Responsive.....	117
D. Kendala Penerapan CMS dalam Mendukung Integrasi SPPT-TI.....	124
E. Upaya Peningkatan Penerapan CMS dalam Mendukung Integrasi SPPT-TI.....	126
Bab IV Penutup	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
Daftar Pustaka	134
Lampiran	140

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Alur Proses Sistem Peradilan Pidana Terpadu.....	71
Diagram 3.1	Alur Input Sistem Manajemen Perkara CMS pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang	97



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tabel CMS Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Periode 1 Januari sd 31 Desember 2024.....	107
Tabel 3.2	Tabel Penangan Perkara berdasarkan Aplikasi E-MP Kepolisian Resort Tanjung Pinang Tahun 2024.....	108
Tabel 3.2	Tabel Penangan Perkara berdasarkan Aplikasi E-Berpadu Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tahun 2024.....	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Digitalisasi proses hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penegakan hukum. Pemerintah telah merespons kebutuhan tersebut melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang salah satu fokus utamanya adalah penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). SPPT-TI bertujuan untuk menciptakan lingkungan penegakan hukum yang transparan dan meningkatkan sinergisitas antara lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan instansi terkait lainnya, sehingga alur penanganan perkara dapat dipantau secara elektronik secara real time.¹

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengembangkan *Case Management System* (CMS) sebagai sistem informasi yang mengelola administrasi dan data perkara pidana secara elektronik. Implementasi CMS menjadi instrumen penting untuk mendukung

¹ Bambang Myanto, 2022, *Buku Pedoman SPPT-TI*, Jakarta. Hlm.5.

integrasi data pada SPPT-TI, sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan akuntabel. Dalam kerangka SPPT-TI, Kejaksaan Republik Indonesia mengembangkan dan menggunakan aplikasi *Case Management System* (CMS) sebagai sistem manajemen perkara internal.² CMS berfungsi untuk mendokumentasikan dan memantau seluruh tahapan penanganan perkara secara elektronik, mulai dari penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pelimpahan berkas, penyusunan dakwaan, tuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan.

Untuk memperkuat penerapan CMS, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penerapan dan Optimalisasi Penggunaan Aplikasi CMS pada Kejaksaan Republik Indonesia. Instruksi ini mewajibkan seluruh satuan kerja kejaksaan di seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan CMS secara maksimal, serta memastikan integrasi data dengan SPPT-TI dapat terwujud. CMS juga berperan penting sebagai sumber data utama yang terhubung dengan platform integrasi antar-lembaga seperti E-MP (Elektronik Manajemen Perkara) dan E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu).

Di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, penerapan CMS pada bidang Pidana Umum menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung kebijakan SPPT-TI. Namun, dalam implementasinya, seringkali dihadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki

² Burhanuddin, 2020, *Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (Case Management System/CMS)*, hlm.1.

kompetensi teknologi, kendala teknis pada infrastruktur jaringan, serta tingkat kesesuaian prosedur kerja dengan sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai sejauh mana implementasi CMS di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah berjalan sesuai ketentuan, serta bagaimana perannya dalam mendukung integrasi SPPT-TI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan CMS di berbagai satuan kerja kejaksaan, termasuk Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, masih menghadapi sejumlah persoalan yang memengaruhi efektivitas implementasi serta keterhubungannya dengan sistem SPPT-TI secara optimal. Permasalahan tersebut antara lain:

Tingkat kepatuhan pengisian CMS yang belum konsisten, terutama dalam memasukkan data secara lengkap dan tepat waktu oleh jaksa peneliti maupun jaksa penuntut umum. Hal ini berdampak pada kualitas data dan validitas informasi yang dikirimkan ke sistem eksternal seperti E-MP dan E-Berpadu.

Kapasitas dan kompetensi SDM yang belum merata dalam penguasaan aplikasi CMS dan pemahaman terhadap sistem SPPT-TI. Meskipun pelatihan telah diberikan, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kemampuan teknis dan kebutuhan operasional.

Hambatan teknis dan infrastruktur, seperti keterbatasan jaringan internet yang stabil, perangkat keras (*hardware*) yang tidak memadai, serta

gangguan sinkronisasi sistem antar instansi yang belum sepenuhnya berjalan lancar.

Belum optimalnya integrasi sistem antar lembaga penegak hukum, di mana meskipun secara formal data dari CMS disinkronkan ke E-MP dan E-Berpadu, proses tersebut masih terkendala oleh perbedaan standar data, frekuensi pembaruan, dan koordinasi antar instansi.

Kurangnya sistem pemantauan dan evaluasi internal terkait efektivitas penggunaan CMS dan tindak lanjut dari hasil sinkronisasi data, sehingga tidak ada kontrol berkelanjutan atas mutu pelaksanaan SPPT-TI dari sisi Kejaksaan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain sistem (normatif) dan praktik implementasi (empiris) yang perlu dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap implementasi CMS di bidang pidana umum, khususnya di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, untuk melihat sejauh mana sistem ini telah berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendukung integrasi SPPT-TI, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendukung implementasinya.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh tentang dinamika pelaksanaan CMS dalam konteks penegakan hukum berbasis digital, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana yang terintegrasi secara elektronik.

Implementasi CMS di tingkat kejaksaan negeri, termasuk di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, menjadi bagian strategis dari keberhasilan SPPT-TI secara nasional. Efektivitas penggunaan CMS dalam mendukung pertukaran data dan koordinasi elektronik dengan instansi penegak hukum lainnya akan menentukan kelancaran proses peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, di lapangan masih ditemukan berbagai tantangan, seperti kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, integrasi antar-sistem, serta tingkat kepatuhan dalam pengisian data.

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan sebuah kajian untuk menganalisis bagaimana implementasi CMS pada bidang pidana umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah dijalankan, sejauh mana sistem ini mendukung integrasi SPPT-TI, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pemanfaatan CMS sebagai bagian dari transformasi digital sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam implementasi CMS Pidana Umum. Namun, berdasarkan observasi awal dan beberapa laporan internal, masih ditemukan kendala dalam pengisian CMS, baik dari segi kelengkapan, ketepatan waktu, maupun kesesuaian data. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga integritas data serta konsistensi implementasi CMS di lapangan.

Kondisi ini menjadi alasan penting untuk dilakukan analisis mendalam terhadap kualitas data dalam CMS serta tingkat kepatuhan petugas atau jaksa dalam proses pengisiannya. Melalui studi kasus di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan CMS Pidana Umum, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas dan kepatuhan, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas sistem.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung upaya modernisasi sistem administrasi peradilan pidana umum di Indonesia.

Berdasarkan beberapa hal di atas, mendorong peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian dengan judul, **Analisis Implementasi *Case Management System* (CMS) Pidana Umum Dalam Mendukung Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang).**

B. Rumusan Masalah

Penulis membatasi dan memfokuskan penelitian ini pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Case Management System* (CMS) Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dalam proses penanganan perkara pidana?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan CMS Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang serta apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi CMS Pidum sehingga mendukung integrasi SPPT-TI?
3. Sejauh mana CMS Pidana Umum telah mendukung efektivitas dan efisiensi pertukaran data antar lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi *Case Management System* (CMS) Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dalam proses penanganan perkara pidana.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan CMS Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan optimalisasi pemanfaatan CMS Pidana Umum terutama dalam mendukung integrasi SPPT-TI.
3. Untuk mengevaluasi sejauh mana CMS Pidana Umum telah mendukung efektivitas pertukaran data antar lembaga penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, sistem informasi manajemen, dan penegakan hukum berbasis teknologi.
- b. Menambah referensi akademik terkait analisis kualitas data dan tingkat kepatuhan dalam sistem manajemen perkara berbasis digital, khususnya dalam konteks lembaga penegak hukum di Indonesia.
- c. Memberikan dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji efektivitas implementasi sistem digital di instansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang:
Memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual pengisian CMS Pidana Umum, baik dari sisi kualitas data maupun kepatuhan petugas, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.
- b. Bagi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Kejaksaan RI:
Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembinaan, pelatihan, atau pengawasan dalam implementasi CMS secara nasional, terutama dalam memastikan standardisasi dan kualitas data antar satuan kerja.

c. Bagi pengembang sistem CMS:

Memberikan masukan mengenai kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi pengguna di lapangan, sehingga sistem dapat dikembangkan lebih *user-friendly*, *responsif*, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

d. Bagi aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian, Pengadilan, LAPAS, dll)

Memberikan gambaran mengenai pentingnya sinkronisasi sistem antar lembaga dalam rangka menciptakan sistem peradilan pidana terpadu yang efisien dan transparan.

e. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Memberikan dasar empiris dalam merumuskan kebijakan penguatan integrasi sistem informasi penanganan perkara pidana di tingkat nasional maupun daerah.

f. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi awal atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, baik dari sisi hukum, teknologi informasi, maupun administrasi peradilan pidana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian merupakan peta yang memandu peneliti untuk memahami keterkaitan antara berbagai konsep yang

diteliti.³ Dalam situasi penelitian ini, kerangka konseptual merangkum konsep-konsep utama yang akan dianalisis, dimulai dari latar belakang konseptual, variabel penelitian, hubungan antar variabel, model kerangka konseptual dan tujuan penggunaan kerangka konseptual. Pemahaman yang jelas mengenai konsep-konsep ini penting agar penelitian dapat memberikan hasil yang relevan dan terfokus. Definisi konseptual yang diberikan di bawah ini akan membantu memperjelas hubungan antar konsep dalam penelitian ini.⁴

1. Implementasi *Case Management System* (CMS)

CMS (*Case Management System*) adalah Sistem informasi digital di lingkungan Kejaksaan RI yang digunakan untuk mengelola data penanganan perkara pidana secara elektronik. Implementasi CMS (*Case Management System*) adalah proses penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi di Kejaksaan yang bertujuan untuk mengelola, memantau, dan mendokumentasikan setiap tahapan penanganan perkara pidana.

Penelitian ini juga mengkaji kualitas data dalam CMS serta tingkat kepatuhan petugas atau jaksa dalam proses pengisiannya. Melalui studi kasus di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan CMS Pidana Umum, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas dan kepatuhan, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan

³ Nartin, 2024, *Metode penelitian kualitatif*, Cendikia Mulia Mandiri, h. 107.

⁴ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, h.26.

efektivitas sistem. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung upaya modernisasi sistem administrasi peradilan pidana umum di Indonesia.

2. SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis TI)

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah lembaga penegak hukum yang bekerja secara terpadu dan berkesinambungan dalam menangani perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan.⁵ Sedangkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan Platform integrasi antar lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LAPAS) untuk pertukaran data perkara secara elektronik dan *real-time*.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) merupakan sistem peradilan perkara pidana dengan adanya persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*administration of criminal justice system*) yang terdiri dari beberapa komponen-komponen

⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.

yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated criminal justice system* berusaha untuk mengintegrasikan seluruh komponen-komponen sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.⁶

3. Implementasi Sistem Informasi

Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang menghubungkan berbagai aplikasi inti yang digunakan oleh masing-masing institusi penegak hukum. Setiap lembaga memiliki sistem informasi manajemen perkara sendiri yang berfungsi mengelola alur penanganan perkara sesuai kewenangannya, yang kemudian diintegrasikan dalam kerangka SPPT-TI untuk menciptakan ekosistem data perkara yang terhubung secara elektronik.

Pertama, di lingkungan Kejaksaan, terdapat *Case Management System* (CMS) yang berfungsi untuk mencatat, mengolah, dan memantau seluruh proses penanganan perkara pidana umum, mulai dari penerimaan berkas perkara dari kepolisian, tahap penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. CMS memudahkan pengendalian perkara secara internal sekaligus menjadi instrumen yang mendukung keterhubungan data dengan institusi lain.

Kedua, pada Kepolisian, tersedia aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) yang digunakan untuk mengelola proses penyidikan

⁶ Sukarton Marmusudjono, *Penegakan Hukum di Negara Perancis*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1989, hal 30.

secara digital. Melalui E-MP, data hasil penyidikan dapat langsung ditransmisikan kepada Kejaksaan melalui integrasi dengan CMS, sehingga mengurangi ketergantungan pada berkas fisik serta mempercepat proses administrasi perkara.

Ketiga, di Pengadilan, diterapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfungsi mencatat seluruh tahapan persidangan, mulai dari pendaftaran perkara, penjadwalan sidang, hingga putusan pengadilan. SIPP memungkinkan keterbukaan informasi perkara kepada publik sekaligus menyediakan basis data yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum lainnya melalui SPPT-TI.

Keempat, pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), terdapat Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang mengelola data narapidana dan tahanan, termasuk eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Integrasi SDP dengan SIPP dan CMS memastikan adanya kesinambungan informasi dari tahap eksekusi hingga pembinaan narapidana.

Kolaborasi keempat sistem tersebut CMS, E-MP, SIPP, dan SDP—dalam kerangka SPPT-TI membawa sejumlah manfaat strategis. Integrasi ini memperkuat efisiensi alur administrasi, konsistensi dan akurasi data perkara, serta akuntabilitas penegakan hukum karena setiap tahapan perkara terdokumentasi secara elektronik dan dapat ditelusuri. Selain itu, integrasi ini juga mendorong terwujudnya peradilan pidana yang lebih

terpadu, transparan, dan modern, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi di sektor hukum.⁷

Dengan demikian, keberhasilan implementasi SPPT-TI sangat bergantung pada optimalisasi penggunaan CMS, E-MP, SIPP, dan SDP sebagai simpul utama dalam sistem peradilan pidana, serta komitmen bersama antar lembaga untuk terus memperkuat sinergi, menyempurnakan regulasi, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

4. Integrasi Lintas Sektor

Integrasi lintas sektor dalam mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan sebuah kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola peradilan pidana yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan berbagai institusi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan. Keempat lembaga ini memiliki kewenangan berbeda, tetapi saling berkaitan dalam alur penanganan perkara pidana. Oleh karena itu, integrasi lintas sektor berbasis teknologi informasi menjadi pondasi utama dalam membangun sinergi antar lembaga penegak hukum.⁸

Melalui integrasi lintas sektor, setiap lembaga dapat saling berbagi data perkara secara elektronik dengan memanfaatkan aplikasi inti yang mereka gunakan. Kepolisian dengan E-MP (Elektronik Manajemen

⁷ <https://polkam.go.id/>

⁸ Bambang Myanto, 2022, Buku Pedoman SPPT-TI, Jakarta

Penyidikan), Kejaksaan dengan CMS (*Case Management System*), Pengadilan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), serta Lembaga Pemasyarakatan dengan SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) terhubung dalam satu ekosistem SPPT-TI. Pola integrasi ini memungkinkan alur penanganan perkara tercatat secara berkesinambungan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan.

Integrasi lintas sektor ini memberikan manfaat signifikan. Pertama, efisiensi waktu dan biaya, karena pertukaran informasi antar lembaga tidak lagi mengandalkan dokumen fisik, melainkan melalui sistem elektronik yang lebih cepat dan akurat. Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, sebab setiap proses penanganan perkara memiliki rekam jejak digital yang dapat ditelusuri. Ketiga, penguatan koordinasi antar lembaga, di mana data yang sama dapat diakses sesuai kewenangan sehingga meminimalisir terjadinya duplikasi maupun inkonsistensi informasi.

Namun, integrasi lintas sektor dalam mendukung SPPT-TI juga menghadapi tantangan. Perbedaan standar sistem informasi antar lembaga, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, hingga kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi integrasi. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dalam menyusun regulasi yang seragam, meningkatkan interoperabilitas antar sistem, serta memperkuat kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan demikian, integrasi lintas sektor bukan sekadar upaya teknis dalam menghubungkan aplikasi, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun sistem peradilan pidana terpadu yang berlandaskan pada prinsip kecepatan, keterpaduan, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan semangat reformasi peradilan pidana di era digital.

5. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang

Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang (Kejari Tanjung Pinang) adalah unit kejaksaan yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Salah satu instrumen strategis yang digunakan adalah *Case Management System* (CMS) Pidana Umum, sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk mendigitalisasi dan mengefektifkan pengelolaan administrasi perkara pidana.

Implementasi CMS di Kejari Tanjung Pinang berfungsi sebagai tulang punggung dalam proses administrasi penanganan perkara. Melalui CMS, jaksa penuntut umum dapat menginput data perkara sejak tahap penerimaan berkas dari penyidik, penyusunan surat dakwaan, hingga pelimpahan berkas ke pengadilan secara elektronik. Dengan demikian, seluruh proses administrasi tidak lagi hanya bergantung pada dokumen fisik, tetapi sudah

terdokumentasi secara digital dan terintegrasi dengan sistem peradilan pidana yang lebih luas.

Dalam kerangka SPPT-TI, CMS yang diterapkan di Kejari Tanjung Pinang menjadi penghubung penting antara kejaksaan dengan lembaga lain seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Integrasi ini mendukung terciptanya alur komunikasi yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Misalnya, data perkara yang diinput di CMS Kejari Tanjung Pinang menjadi sumber data untuk kebutuhan persidangan, maupun oleh lembaga pemasyarakatan setelah adanya putusan. Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya duplikasi data, atau kesalahan administrasi dalam proses penanganan perkara pidana.

Selain itu, implementasi CMS di Kejari Tanjung Pinang juga menjadi wujud nyata dari modernisasi tata kelola birokrasi kejaksaan. CMS tidak hanya meningkatkan efektivitas kerja jaksa, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat dapat merasakan manfaatnya melalui proses hukum yang lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Namun, penerapan CMS di Kejari Tanjung Pinang juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada aspek sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur teknologi. Aparat kejaksaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan sistem digital, sementara ketersediaan jaringan dan perangkat teknologi harus selalu dijaga agar proses digitalisasi perkara berjalan optimal. Untuk mengatasi hal ini, Kejari Tanjung Pinang terus

melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan internal serta koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan instansi terkait.

F. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis berfungsi sebagai fondasi ilmiah dalam memahami, menganalisis, dan menafsirkan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori dan konsep yang digunakan: Berikut beberapa teori yang dapat digunakan:

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian Hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan bahwa hukum harus memiliki karakteristik yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.⁹ Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kepastian hukum menghendaki adanya norma yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang tegas, dan tidak multitafsir.

Secara historis, gagasan kepastian hukum telah dibahas sejak pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu.¹⁰ Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum dan keteraturan masyarakat sangat bergantung pada adanya kepastian dalam hukum. Keteraturan ini memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan keyakinan dan

⁹ Bahagia, 2023, *Menelusuri Kedalaman Filsafat Hukum Dengan Pemahaman Konsep Dan Tantangan Kontemporer*, h. 34.

¹⁰ Triantoro Indra, 2020, *Pemisahan Kekuasaan dan Kepastian Hukum: Refleksi Pemikiran Montesquieu*, Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 22, no. 3, h. 136.

melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa kekhawatiran mengenai ketidakpastian hukum.¹¹

Gustav Radbruch mengemukakan empat aspek mendasar dari kepastian hukum yaitu: ¹²

- a. Bahwa hukum positif merujuk pada perundang-undangan yang berlaku. Hukum harus berbasis pada peraturan yang jelas dan tertulis.
- b. Bahwa hukum harus didasarkan pada fakta dan kenyataan yang ada di masyarakat.
- c. Bahwa fakta dan aturan hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan serta memudahkan pelaksanaan.
- d. Bahwa hukum positif tidak boleh berubah dengan mudah agar tetap memberikan kepastian.

Teori Kepastian Hukum ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan *Case Management System* (CMS) Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dalam Mendukung Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), adapun aspek yang mendasar dari kepastian hukum yaitu meliputi:

- a) Memberikan kepastian prosedural – Apakah setiap tahapan perkara di CMS sesuai aturan perundang-undangan (KUHP, SOP internal Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung, dll).

¹¹ Rahardjo Satjipto, 2018, *Hukum dan Masyarakat: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, h. 92.

¹² Baumann Johannes, 2019, *Gustav Radbruch's Concept of Legal Certainty: An Analysis*, Journal of Legal Theory, vol. 27, no. 4, h. 412

- b) Menghindari inkonsistensi data – Apakah CMS menjamin sinkronisasi data perkara antara Kejaksaan dan lembaga lain di SPPT-TI, sehingga tidak terjadi perbedaan informasi yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa, korban, maupun aparat.
- c) Memastikan akuntabilitas – Apakah setiap tindakan penanganan perkara tercatat dengan jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari (*prinsip traceability*).

2) Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dan kompleks. Di dalam sistem ini, berbagai komponen seperti norma hukum, institusi, prosedur, dan budaya hukum berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.¹³ Teori Sistem Hukum menjelaskan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan, tapi sebuah kesatuan yang terstruktur dan saling berhubungan. Teori ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan *Case Management System* (CMS) Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dalam Mendukung Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), karena berbagai komponen hukum terlibat dalam proses tersebut.

1) Komponen Sistem Hukum

¹³ Luhmann Niklas, 2004, *Law as a Social System*. Oxford: Oxford University Press, h. 57.

a. Norma Hukum

Norma hukum ialah aturan yang mengatur bagaimana masyarakat harus bertindak.¹⁴ Norma ini mencakup undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang CMS dan SPPT-TI seperti: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penerapan dan Optimalisasi Penggunaan Aplikasi CMS pada Kejaksaan Republik Indonesia. Norma Hukum tersebut menjadi landasan dalam menerapkan CMS Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang.

b. Institusi Hukum

Institusi hukum merupakan lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum.¹⁵ Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang adalah salah satu institusi yang memainkan peran sentral dalam mengimplemtasikan CMS Pidana Umum dalam mendukung Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Selain itu, institusi lain seperti Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam proses hukum ini.

¹⁴ Remaja, 2014, *Makna hukum dan kepastian hukum*, Kertha Widya, 2(1).

¹⁵ Rumadan, 2017, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), h. 69.

c. Prosedur Hukum

Prosedur hukum mencakup proses yang harus diikuti dalam menjalankan aturan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.¹⁶ Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) merupakan sistem peradilan perkara pidana dengan adanya persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*administration of criminal justice system*) yang terdiri dari beberapa komponen-komponen yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated criminal justice system* berusaha untuk mengintegrasikan seluruh komponen-komponen sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.¹⁷ Penelitian ini mengkaji apakah prosedur yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip hukum yang ada dan apakah terdapat celah yang menyebabkan ketidakefisienan.

¹⁶ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.

¹⁷ Sukarton Marmusudjono, Penegakan Hukum di Negara Perancis, Jakarta : Pustaka Kartini, 1989, hal 30.

2) Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman¹⁸

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merujuk pada institusi, aparat penegak hukum, serta mekanisme kelembagaan yang menjalankan hukum. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang melalui CMS berperan sebagai salah satu aktor kunci dalam sistem peradilan pidana. Implementasi CMS memperkuat struktur hukum dengan menyediakan sarana teknologi informasi yang mengintegrasikan alur penanganan perkara, mulai dari tahap penyidikan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Melalui CMS, koordinasi antar lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam kerangka SPPT-TI dapat lebih efektif, sehingga meminimalkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penanganan perkara.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

- 1) Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan regulasi yang berlaku. Implementasi CMS berjalan berdasarkan landasan hukum, seperti Peraturan Jaksa Agung maupun kebijakan nasional terkait penguatan SPPT-TI. Substansi hukum ini memastikan bahwa penggunaan CMS bukan sekadar inovasi

¹⁸ Herviani, 2022, *Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains, 11(1), h. 117.

teknologi, tetapi memiliki legitimasi normatif sebagai instrumen resmi dalam proses peradilan pidana. Selain itu, substansi hukum juga terlihat dari adanya standarisasi prosedur digital, misalnya dalam penginputan data perkara, penyusunan surat dakwaan, hingga penyampaian berkas perkara elektronik. Hal ini mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana substansi hukum tersebut diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, serta apakah aturan-aturan seperti: Peraturan Jaksa Agung tentang Administrasi Perkara Pidana Umum berbasis TI dan Peraturan bersama antar lembaga penegak hukum tentang SPPT-TI, SOP internal Kejaksaan yang mengatur alur penanganan perkara di CMS sudah memenuhi prinsip kepastian hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan pola pikir para aparat penegak hukum serta masyarakat terhadap hukum. Implementasi CMS menuntut adanya budaya kerja baru berbasis digital di lingkungan Kejaksaan. Aparat dituntut tidak hanya memahami aspek yuridis, tetapi juga mampu mengoperasikan sistem teknologi informasi secara profesional. Tantangan utama pada aspek kultur hukum adalah

resistensi terhadap perubahan dan adaptasi teknologi. Namun, melalui pelatihan, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan manajerial, CMS dapat mendorong terciptanya kultur hukum yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini menganalisis budaya hukum yang ada di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang untuk mengukur sejauh mana CMS Pidana Umum telah mendukung efektivitas dan efisiensi pertukaran data antar lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi.

3) Teori Hukum Responsif (*Responsive Law Theory*)

Teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick memandang hukum bukan sekadar instrumen kekuasaan (*repressive law*) atau instrumen yang menekankan formalisme prosedural (*autonomous law*), melainkan hukum yang bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, perkembangan sosial, serta tuntutan keadilan.¹⁹ Hukum responsif mengedepankan keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, serta adaptasi terhadap perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi.

Dalam konteks implementasi *Case Management System* (CMS) Pidana Umum di Kejaksaan Negeri, upaya ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penerapan hukum responsif. CMS merupakan inovasi berbasis teknologi

¹⁹ Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003).

informasi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan penegak hukum terhadap proses peradilan pidana yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Melalui CMS, sistem hukum tidak hanya terpaku pada prosedur manual yang kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika era digital.

Implementasi CMS juga mendukung SPPT-TI yang bertujuan mengintegrasikan seluruh lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) ke dalam satu ekosistem digital.²⁰ Integrasi ini mencerminkan ciri khas hukum responsif, yakni keterbukaan terhadap kolaborasi lintas lembaga dan penyediaan akses informasi yang lebih luas. Dengan CMS, proses penanganan perkara dapat dipantau secara *real time*, mengurangi peluang manipulasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kejaksaan dan lembaga peradilan.

Selain itu, hukum responsif juga menekankan pentingnya orientasi pada keadilan substantif. Dalam hal ini, CMS memberikan kontribusi melalui penyederhanaan proses administrasi perkara sehingga jaksa dapat lebih fokus pada substansi penegakan hukum, bukan sekadar pada pekerjaan administratif. Transparansi data perkara yang tersedia dalam CMS juga memungkinkan pengawasan publik, sehingga prinsip keadilan dan akuntabilitas dapat lebih terjamin.

²⁰ Bambang Myanto, 2022, *Buku Pedoman SPPT-TI*, Jakarta. Hlm.6

Namun, penerapan CMS tidak lepas dari tantangan. Kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kultur birokrasi sering kali menjadi hambatan. Dari perspektif hukum responsif, hambatan ini harus dijawab dengan kebijakan yang adaptif, pelatihan berkelanjutan, serta perubahan mindset aparat penegak hukum untuk menerima digitalisasi sebagai keniscayaan.

Dengan demikian, implementasi CMS Pidana Umum dalam mendukung SPPT-TI dapat dipandang sebagai wujud konkret dari hukum responsif. Sistem ini menunjukkan bagaimana hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, menjawab kebutuhan masyarakat akan proses peradilan yang lebih cepat dan transparan, serta memperkuat kepercayaan publik melalui akuntabilitas dan integrasi antar lembaga penegak hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan yang berfokus pada penerapan aturan normatif dalam situasi nyata di masyarakat. Dalam hal ini, penelitian menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hukum terkait implementasi CMS Pidana Umum dalam mendukung SPPT-TI yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang.²¹

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan dukungan data kualitatif.

Penelitian hukum umumnya dibagi menjadi dua jenis utama:

a) Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal)

- 1) Fokus: Mengkaji kaidah atau norma hukum tertulis.
- 2) Sumber data: Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dokumen resmi.
- 3) Cocok untuk: Menganalisis peraturan terkait CMS, kewajiban pengisian, dan asas-asas hukum administrasi.

b. Penelitian Hukum Empiris (Sosiologis)

- 1) Fokus: Melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat atau instansi.
- 2) Sumber data: Wawancara, kuesioner, observasi langsung.
- 3) Cocok untuk: Menilai tingkat kepatuhan jaksa/operator dalam pengisian CMS dan faktor penghambatnya.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam penelitian hukum, antara lain:

- a. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)** → mengkaji regulasi terkait CMS.
- b. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)** → mengeksplorasi konsep kepatuhan dan kualitas data.
- c. **Pendekatan Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*)** → melihat implementasi hukum dalam praktik.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini adalah seluruh data perkara pidana umum yang diinput ke dalam CMS oleh pegawai Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dalam kurun waktu Januari 2024 sampai Desember 2024.

Sampel diambil secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih data perkara yang sudah lengkap seluruh tahapannya (dari tahap penyidikan hingga eksekusi) dan melibatkan jaksa yang aktif menggunakan CMS. Selain itu, informan kunci untuk analisis kualitatif berasal dari jaksa atau staf yang terlibat langsung dalam proses input data ke dalam CMS.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sehingga membutuhkan data primer dan sekunder sebagai sumber utama untuk mendukung analisis dan kesimpulan.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang mencerminkan realitas empiris terkait implementasi CMS Pidana Umum.²² Sumber data primer mencakup:

- 1) **Wawancara** yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti:
Menggali secara langsung informasi dari para pihak yang terlibat dalam implementasi CMS dan integrasi SPPT-TI.
Adapun informan yang diwawancara yaitu: jaksa fungsional di bidang pidana umum, Operator CMS di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Tim teknis atau admin CMS/SPPT-TI, Kasi Pidum Kejari Tanjung Pinang, Pihak eksternal seperti penyidik Polri, pihak Rutan, atau Pengadilan (jika relevan).
Materi yang digali yaitu: Pemahaman dan persepsi terhadap CMS dan SPPT-TI, Kendala teknis dan non-teknis dalam implementasi, Koordinasi dan alur pertukaran data antarlembaga, Ketersediaan infrastruktur dan kompetensi SDM.
- 2) **Observasi langsung**, yakni pengamatan langsung terhadap proses proses kerja CMS dan aktivitas integrasi SPPT-TI di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Hal-hal yang perlu diobservasi yaitu: Alur input data perkara ke CMS, Integrasi CMS dengan sistem eksternal (e.g. SDP Rutan, E-MP, SIPP), Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Efisiensi waktu, kualitas data, dan akurasi sistem.

²² Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, h. 35.

Adapun teknik yang digunakan yaitu : Mencatat aktivitas kerja, Mendokumentasikan SOP, alur proses, dan bentuk aplikasi CMS, Mengamati koordinasi lintas tim.

- 3) **Studi kasus**, berupa kajian mendalam terhadap kasus-kasus tertentu yang relevan dengan implementasi CMS Pidana Umum dalam mendukung integrasi SPPT-TI.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan hukum dan sumber lain yang memberikan penjelasan atau mendukung analisis terhadap data primer.²³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan Perundang-Undangan berupa Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I dan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait aturan implementasi CMS Pidana Umum dalam mendukung integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).
- 2) Dokumen dan Laporan Resmi seperti laporan bulanan/ tahunan dari CMS Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dan dokumen lain

²³ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 15.

yang relevan dengan implementasi CMS Pidana Umum dalam mendukung integrasi SPPT-TI.

- 3) Literatur Hukum berupa buku teks, jurnal hukum, dan artikel yang menganalisis peraturan terkait implementasi CMS Pidana Umum dalam mendukung integrasi SPPT-TI.

5. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dari para pihak yang terlibat dalam implementasi CMS dan integrasi SPPT-TI. Adapun informan yang diwawancara yaitu: jaksa fungsional di bidang pidana umum, Operator CMS di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Tim teknis (IT) atau admin CMS/SPPT-TI, Kasi Pidum Kejari Tanjung Pinang, Pihak eksternal seperti penyidik Polri, pihak Rutan, atau Pengadilan (jika relevan).

Materi yang digali yaitu: Pemahaman dan persepsi terhadap CMS dan SPPT-TI, Kendala teknis dan non-teknis dalam implementasi, Koordinasi dan alur pertukaran data antarlembaga serta upaya yang dilakukan dalam mendukung integrasi data tersebut dalam platform Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

6. Analisa Data

Analisis Kualitatif: Data yang dikumpulkan diorganisir, dikategorikan, dan dianalisis untuk menemukan tema dan menarik kesimpulan. Analisis ini memfokuskan pada interpretasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menghasilkan pernyataan dan kesimpulan yang solid.²⁴

H. Sistematika Penulisan Tesis

Bab I Pendahuluan berfungsi sebagai pengantar yang mendalam tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang dihadapi, tujuan dari penelitian yang dilakukan, serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup hipotesis jika ada, kerangka konseptual, kerangka teoretis yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, dan sistematika penulisan tesis yang akan diikuti.

Bab II Kajian Pustaka menyajikan tinjauan pustaka yang mendalam terkait dengan topik penelitian. Di sini, peneliti akan mengeksplorasi literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Tinjauan pustaka ini mencakup asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan situasi penelitian. Jika ada relevansi, juga dapat mencakup kajian terkait dengan aspek keislaman yang terkait.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian yang

²⁴ Ronny Hanitijio, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia, h. 98

dilakukan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, dan metode analisis data yang diterapkan. Pada bagian ini, akan diuraikan secara detail langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

Bab IV Penutup mencakup hasil dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian akan dibahas secara mendalam. Hasil penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan kerangka teoretis yang telah dibangun sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi **kesimpulan** yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Terakhir, **saran** akan diberikan berdasarkan temuan penelitian untuk memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam situasi yang relevan.

I. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Kepolisian Resort Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Rumah Tahanan Negara Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2025.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Kejaksaan dan Perannya dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian dan Kedudukan Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran vital dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.²⁵ Sebagai institusi yang memegang kekuasaan dalam proses penuntutan, Kejaksaan memiliki kedudukan yang unik dan strategis dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.²⁶ Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi eksekutif tetapi juga memiliki kewenangan yudisial yang signifikan dalam mengendalikan proses hukum perkara pidana.²⁷

Pengertian Kejaksaan secara resmi tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-

²⁵ Kaihena, N. G, 2023, *Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Lex Administratum, 11(2).

²⁶ Kasukma, D, 2012, *Kedudukan Dan Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Th. 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

²⁷ Artadinata, N., & Lasmadi, S, 2023, *Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis*, PAMPA, Journal of Criminal Law, 4(3), h. 311.

undang. Definisi ini menegaskan posisi Kejaksaan sebagai bagian integral dari pemerintahan namun dengan fungsi khusus yang bersifat yuridis.

Keberadaan Kejaksaan di Indonesia dapat ditelusuri jauh sebelum masa kemerdekaan. Pada zaman kerajaan-kerajaan Jawa kuno, telah dikenal jabatan yang disebut "*Dhyaksa*", yang memiliki tugas dan wewenang mirip dengan jaksa pada masa sekarang.²⁸ Seiring perkembangan zaman dan perubahan sistem pemerintahan, peran dan kedudukan Kejaksaan terus mengalami evolusi hingga mencapai bentuknya yang sekarang.

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan menjadikannya sebagai filter utama dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Fungsi ini memberikan Kejaksaan peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak individu yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana. Jaksa, sebagai pelaksana kewenangan tersebut, dituntut untuk bertindak sebagai "*gate keeper*" dalam sistem peradilan pidana, memastikan bahwa hanya perkara-perkara yang memiliki bukti kuat dan memenuhi unsur-unsur pidana yang dilimpahkan ke pengadilan.²⁹

Kejaksaan memiliki posisi yang unik dalam struktur organisasi negara. Meskipun secara administratif berada di bawah kekuasaan

²⁸ Effendy, M, 2005, *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*, Gramedia Pustaka Utama.

²⁹ Saraya, M, 2018, *Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana*.

eksekutif, Kejaksaan memiliki independensi dalam melaksanakan fungsi penuntutan. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka.³⁰ Prinsip independensi ini dimaksudkan untuk menjamin objektivitas dan profesionalisme dalam penanganan perkara pidana, terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam situasi hierarki kelembagaan, Kejaksaan Agung berada di puncak struktur organisasi, diikuti oleh Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi, dan Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten/kota.³¹ Struktur ini memungkinkan Kejaksaan untuk menjalankan fungsinya secara terkoordinasi dan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, namun dalam menjalankan tugas penuntutan tetap harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³²

Kedudukan Kejaksaan yang berada di antara ranah eksekutif dan yudikatif menciptakan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.³³ Kejaksaan harus menjalankan kebijakan penegakan hukum yang sejalan dengan program pemerintah, namun di sisi lain harus menjaga independensi dalam menangani perkara-perkara konkret.

³⁰ Muzakir, 2023, *Supremasi Yuridis Dominus Litis Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

³¹ Saputra, D., Perdana, A. S., & Murbawan, H, 2022, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, *Halu Oleo Law Review*, 6(2), h. 218.

³² Paongan, R. T, 2013, *Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Lex Crimen*, 2(1).

³³ Rosita, D, 2018, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), h. 27.

Keseimbangan ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Kejaksaan juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang selain fungsi utama dalam bidang penuntutan. Ini mencakup kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, dimana Kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan ini memperluas peran Kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, tetapi juga sebagai pengacara negara dalam perkara-perkara tertentu.³⁴

Kejaksaan dilandasi oleh prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya.³⁵ Asas oportunitas yang dianut dalam sistem hukum Indonesia memberikan diskresi kepada Jaksa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Namun, penggunaan asas ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pertimbangan yang matang untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.³⁶

Kedudukan Kejaksaan juga erat kaitannya dengan konsep *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu. Dalam sistem ini, Kejaksaan berperan sebagai koordinator antara institusi penegak

³⁴ Simanjuntak, J, 2018, *Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)*, Lex Administratum, 6(1).

³⁵ Sinaga, N. A, 2020, *Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).

³⁶ Triwati, A, 2020, *Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ius Constituendum, 6(1), h. 32.

hukum lainnya, khususnya dalam tahap pra-penuntutan dan penuntutan. Koordinasi ini penting untuk memastikan kesatuan dan konsistensi dalam penegakan hukum, mulai dari proses penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan.³⁷

Tantangan kontemporer yang dihadapi Kejaksaan dalam mempertahankan kedudukannya sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan profesional cukup beragam. Mulai dari isu korupsi internal, tekanan politik, hingga tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Merespons hal ini, berbagai upaya reformasi dan pembenahan terus dilakukan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan internal, serta modernisasi manajemen perkara.³⁸

Kedudukan Kejaksaan yang unik juga tercermin dalam hubungannya dengan lembaga negara lainnya. Dengan DPR, Kejaksaan memiliki kewajiban untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban, terutama terkait penggunaan anggaran dan kinerja institusi. Dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan berinteraksi dalam situasi penanganan perkara di pengadilan dan eksekusi putusan. Sementara dengan Kepolisian, Kejaksaan menjalin koordinasi erat dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana.³⁹

³⁷ Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), h. 149.

³⁸ Maringka, J. S, 2022, *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*, Sinar Grafika.

³⁹ Yudisial, K, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*.

Peran Kejaksaan semakin diperluas dengan adanya kewenangan untuk menangani perkara-perkara khusus seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat.⁴⁰ Ini menunjukkan kepercayaan negara terhadap kapasitas dan integritas Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus yang memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan nasional.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan Indonesia dibekali dengan spektrum tugas dan wewenang yang luas sekaligus kompleks.⁴¹ Tugas dan wewenang ini tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum pidana, tetapi juga meliputi bidang perdata, tata usaha negara, serta pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman umum. Landasan hukum utama yang mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 30. Namun, dalam praktiknya, tugas dan wewenang ini juga diperkuat dan diperluas oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

a. Bidang Pidana

Dalam bidang pidana, Kejaksaan memiliki peran sentral yang mencakup beberapa aspek krusial:

⁴⁰ Yusni, M, 2020, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Press.

⁴¹ Mufrohim, O., & Herawati, R, 2020, *Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), h. 373.

1) Penuntutan

Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penuntutan. Ini melibatkan serangkaian tindakan, mulai dari menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik, melakukan prapenuntutan jika diperlukan, menyusun surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, hingga melaksanakan penetapan hakim. Proses penuntutan ini menuntut ketelitian dan profesionalisme tinggi dari para jaksa, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap jalannya peradilan dan nasib terdakwa.⁴²

2) Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Setelah suatu perkara diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, Kejaksaan bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini mencakup eksekusi hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam situasi ini, Kejaksaan berperan sebagai eksekutor yang memastikan bahwa setiap putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁴³

3) Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Putusan Bersyarat

⁴² Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P, 2020, *Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sasi, 26(4), h 571.

⁴³ Aisyah, 2022, *Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan)*, *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), h. 152.

Kejaksaan juga diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Tugas ini memerlukan koordinasi yang erat dengan lembaga pemasyarakatan dan sistem pengawasan komunitas untuk memastikan bahwa terpidana mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengadilan.⁴⁴

4) Penyidikan Tindak Pidana Tertentu

Meskipun fungsi penyidikan umumnya dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Ini termasuk penyidikan dalam kasus-kasus korupsi, pelanggaran HAM berat, dan tindak pidana ekonomi tertentu. Wewenang ini memperkuat posisi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki peran komprehensif dalam penegakan hukum.⁴⁵

5) Melengkapi Berkas Perkara

Kejaksaan memiliki wewenang untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan.⁴⁶ Ini dilakukan jika berkas yang diterima dari penyidik dianggap belum lengkap. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap perkara yang

⁴⁴ Sunarwan, S, 2023, *Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan Dan Putusan Lepas Bersyarat Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

⁴⁵ Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J, 2018, *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), h. 33.

⁴⁶ Supit, A. A, 2016, *Prapenuntutan dalam Kuhaap dan Pengaruh Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lex Crimen, 5(1).

dilimpahkan ke pengadilan memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat.

b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Selain tugas di bidang pidana, Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara:

1) Mewakili Negara atau Pemerintah

Kejaksaan bertindak sebagai pengacara negara dalam perkara-perkara perdata dan tata usaha negara, baik sebagai penggugat maupun tergugat.⁴⁷ Peran ini penting dalam melindungi kepentingan negara dan pemerintah dalam sengketa hukum.

2) Penegakan Hukum untuk Kepentingan Umum

Kejaksaan memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan perdata atau tata usaha negara demi kepentingan umum.⁴⁸ Ini termasuk gugatan untuk pembatalan perkawinan yang tidak sah, pembubaran yayasan atau organisasi yang melanggar hukum, atau tuntutan ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan. Dalam menjalankan tugas di bidang ini, Kejaksaan dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tidak hanya tentang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata dan administrasi negara. Hal

⁴⁷ Fahrudin, A, 2013, *Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)*, Jurnal Nestor Magister Hukum, 3(3), 209892.

⁴⁸ Wahyu, F., Susilowati, E., & Mahmudah, S, 2016, *Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Kejaksaan untuk Kepentingan Umum dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan: No. 23/pdt. sus/pailit/2013/pn. niaga/jkt. pst)*, Diponegoro Law Journal, 5(4), h. 7.

ini menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga dengan kompetensi hukum yang luas dan komprehensif.

c. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Tugas Kejaksaan juga meliputi upaya-upaya untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman umum:

1) Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kejaksaan berperan dalam melakukan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat.⁴⁹ Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, yang pada gilirannya dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

2) Pengamanan Kebijakan Penegakan Hukum

Kejaksaan terlibat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan penegakan hukum.⁵⁰ Ini mencakup partisipasi dalam pembahasan rancangan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penegakan hukum.

3) Pengawasan Peredaran Barang Cetakan

Dalam upaya mencegah penyebaran informasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, Kejaksaan memiliki wewenang

⁴⁹ Atmaja, A. A., Sunarmi, S., & Trisna, W, 2024, *Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai*, Locus Journal of Academic Literature Review, 3(1), h. 75.

⁵⁰ Ariyanti, V, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, 6(2), h. 33.

untuk mengawasi peredaran barang cetakan, termasuk buku, majalah, dan media cetak lainnya.⁵¹

4) Pengawasan Aliran Kepercayaan

Kejaksaan diberi tugas untuk mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.⁵² Tugas ini memerlukan sensitivitas tinggi mengingat potensi konflik dengan prinsip kebebasan beragama.

5) Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama

Berkaitan dengan tugas sebelumnya, Kejaksaan juga berperan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama yang dapat memicu konflik sosial.⁵³

6) Penelitian dan Pengembangan Hukum

Untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum, Kejaksaan melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan statistik kriminal.⁵⁴ Hasil penelitian ini digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

⁵¹ Indrawan, R., & Syaufi, A, 2016, *Kinerja Aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan*, Rechtidee, 11(1), h. 30.

⁵² Hasiholan, T. *Optimalisasi Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam Kaitannya dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan Dan*, Jurnal Nestor Magister Hukum, 1(1), 209805.

⁵³ Rola, P. S, 2024, *Peranan Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Penodaan Agama Perspektif Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh)* (Doctoral dissertation, Hukum Pidana).

⁵⁴ Iswara, I. M. A. M., & Wirawan, K. A, 2020, *Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia*, Kertha Wicaksana, 14(1), h. 69.

Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan juga memiliki wewenang khusus yang diatur dalam berbagai undang-undang sektoral. Misalnya, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Demikian pula dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dituntut untuk selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme, integritas, dan independensi. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa Kejaksaan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan terpercaya, terutama mengingat luasnya spektrum tugas dan wewenang yang dimilikinya.⁵⁵

Tantangan yang dihadapi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga tidak sedikit.⁵⁶ Mulai dari kompleksitas kasus yang ditangani, tekanan dari berbagai pihak, hingga keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas dan integritas personel Kejaksaan, serta penguatan sistem dan prosedur kerja, menjadi hal yang krusial. Dalam situasi penanganan barang sitaan dan barang rampasan, tugas dan wewenang Kejaksaan menjadi sangat penting. Kejaksaan

⁵⁵ Triadi, 2023, *Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(02).

⁵⁶ Maringka, 2022, *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*, Sinar Grafika.

bertanggung jawab untuk mengelola, menyimpan, dan mengeksekusi barang-barang tersebut sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses ini memerlukan sistem administrasi yang ketat dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa barang-barang tersebut dikelola dengan baik demi kepentingan negara.

3. Struktur Organisasi Kejaksaan

Tingkat Pusat (Kejaksaan Agung RI)⁵⁷

1) Jaksa Agung Republik Indonesia

Bertugas sebagai pemimpin tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengawasan pelaksanaan tugas serta fungsi Kejaksaan di seluruh Indonesia.

2) Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia

Membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menggantikan peran Jaksa Agung apabila berhalangan.

3) Jaksa Agung Muda Pembinaan

Bertugas dalam bidang pembinaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan, serta pengelolaan organisasi dan tata kelola administrasi.

4) Jaksa Agung Muda Intelijen

⁵⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, "Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia," diakses 25 September 2025, <https://www.kejaksaan.go.id/information/structural>

Bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi yang mendukung penegakan hukum serta pengamanan pembangunan strategis nasional.

5) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Mengelola dan mengawasi pelaksanaan tugas di bidang tindak pidana umum, termasuk penuntutan perkara pidana umum.

6) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Mengelola penanganan kasus tindak pidana khusus, seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi.

7) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

Bertugas memberikan layanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, termasuk menjadi pengacara negara dalam sengketa hukum yang melibatkan pemerintah.

8) Jaksa Agung Muda Pidana Militer

Bertanggung jawab atas penanganan perkara pidana yang melibatkan anggota militer di bawah yurisdiksi peradilan militer.

9) Jaksa Agung Muda Pengawasan

Mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku jaksa serta pegawai Kejaksaan untuk memastikan akuntabilitas dan profesionalisme.

10) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Mengelola pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi jaksa dan pegawai Kejaksaan.

11) Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung

Bertugas melacak, mengamankan, dan mengelola aset hasil tindak pidana untuk pemulihan kerugian negara.

Tingkat Provinsi (Kejaksaan Tinggi)

1) Kepala Kejaksaan Tinggi

Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di tingkat provinsi, termasuk pengawasan terhadap Kejaksaan Negeri di wilayahnya.

2) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugas, termasuk memantau dan mengevaluasi kinerja unit kerja di bawahnya.

3) Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi

Mengelola urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta pengelolaan organisasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

4) Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi

Mengawasi dan melaksanakan kegiatan intelijen hukum di tingkat provinsi untuk mendukung penegakan hukum.

5) Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi

Mengelola penanganan perkara pidana umum di tingkat provinsi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri.

6) Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi

Menangani dan mengawasi kasus-kasus tindak pidana khusus seperti korupsi dan kejahatan ekonomi.

7) Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi

Mengawasi penanganan perkara pidana yang melibatkan anggota militer di wilayahnya.

8) Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi

Memberikan layanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di tingkat provinsi.

9) Asisten Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi

Mengelola, menelusuri dan merampas aset serta menyelesaikan aset di daerah hukum Kejaksaan Tinggi.

10) Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

11) Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi

Mengelola administrasi umum, seperti arsip, surat menyurat, dan koordinasi kegiatan di Kejaksaan Tinggi.

Tingkat Kabupaten/Kota (Kejaksaan Negeri)

1) Kepala Kejaksaan Negeri

Memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas Kejaksaan di tingkat kabupaten/kota.

2) Kepala Subbagian Pembinaan

Mengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Kejaksaan Negeri.

3) Kepala Seksi Intelijen

Melakukan kegiatan intelijen untuk mendukung penegakan hukum dan pengamanan pembangunan di wilayahnya.

4) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Menangani kasus-kasus tindak pidana umum yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

5) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Menangani perkara tindak pidana khusus seperti korupsi dan kejahatan ekonomi.

6) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)

Memberikan layanan hukum perdata dan tata usaha negara, termasuk bertindak sebagai pengacara negara.

7) Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (B3R)

Mengelola barang bukti dan barang rampasan, termasuk penyimpanan, pencatatan, dan pelelangan sesuai prosedur.

Tingkat Kecamatan/Kota (Cabang Kejaksaan Negeri)

1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas Kejaksaan di tingkat kecamatan.

2) Kepala Urusan Pembinaan

Mengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri.

3) Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Pemulihan Aset

Melakukan kegiatan dan menangani kasus -kasus tindak pidana umum, tindak pidana khusus dan pemulihan aset di wilayahnya.

- 4) Kepala Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara
Melakukan kegiatan Intelijen dan menangani perdata dan Tata Usaha Negara yang terjadi di wilayahnya.

4. Prinsip-Prinsip Kejaksaan dalam Penegakan Hukum

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana, menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan sejumlah prinsip fundamental. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi landasan operasional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis dan profesional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota institusi Kejaksaan.⁵⁸ Pemahaman dan penerapan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjamin integritas, efektivitas, dan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.

a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam sistem hukum modern, termasuk dalam situasi penegakan hukum oleh Kejaksaan.⁵⁹ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang

⁵⁸ Sumadi, 2024, *Peran Kejaksaan Negeri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 3(1), h. 41.

⁵⁹ Asshiddiqie, J, 2011, Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum*.

dilakukan oleh Kejaksaan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, asas legalitas memiliki beberapa implikasi penting:

1) Dasar Hukum Tindakan

Setiap tindakan penuntutan, penyidikan, atau tindakan hukum lainnya yang dilakukan oleh Kejaksaan harus memiliki landasan hukum yang jelas. Ini berarti bahwa jaksa tidak dapat melakukan penuntutan terhadap suatu perbuatan yang tidak diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang.

2) Kejelasan Prosedur

Asas legalitas juga menuntut adanya kejelasan prosedur dalam setiap tindakan hukum yang diambil. Misalnya, dalam proses penuntutan, harus ada prosedur yang jelas mengenai penyusunan surat dakwaan, pengajuan alat bukti, dan tahapan persidangan.

3) Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa

Prinsip ini juga berfungsi sebagai perlindungan bagi hak-hak tersangka atau terdakwa. Kejaksaan tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar hak-hak tersangka/terdakwa yang dijamin oleh undang-undang.

4) Pembatasan Kewenangan

Asas legalitas membatasi kewenangan Kejaksaan agar tidak melampaui apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ini

penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin kepastian hukum.

b. Asas Oportunitas

Asas oportunitas merupakan prinsip yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Prinsip ini dikenal juga dengan istilah "*deponering*" atau penyampingan perkara.⁶⁰ Beberapa aspek penting dari asas oportunitas meliputi:

1) Kewenangan Eksklusif

Hanya Jaksa Agung yang memiliki kewenangan untuk menerapkan asas oportunitas. Ini berarti bahwa jaksa di tingkat bawah tidak dapat mengambil keputusan untuk mengesampingkan perkara tanpa persetujuan Jaksa Agung.

2) Kepentingan Umum

Penerapan asas ini harus didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum yang lebih luas. Ini bisa mencakup pertimbangan keamanan nasional, stabilitas ekonomi, atau harmoni sosial.

3) Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun merupakan kewenangan diskresioner, penerapan asas oportunitas harus tetap dapat dipertanggungjawabkan. Jaksa

⁶⁰ Iqbal, M, 2018, *Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 9(1), h. 87.

Agung biasanya diharapkan untuk memberikan penjelasan publik mengenai alasan penyampingan perkara.

4) Batasan Penerapan

Asas oportunitas tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang. Ada batasan-batasan tertentu, misalnya tidak dapat diterapkan untuk kasus-kasus yang telah masuk tahap persidangan.

c. *Asas Dominus Litis*

Asas *dominus litis* menempatkan Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dituntut di pengadilan.⁶¹ Prinsip ini menegaskan peran sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Beberapa aspek penting dari asas dominus litis meliputi:

1) Kewenangan Penuntutan

Kejaksaan memiliki monopoli atas kewenangan penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ini berarti bahwa hanya jaksa yang dapat mengajukan tuntutan pidana ke pengadilan.

2) Pengendalian Perkara

Asas ini memberikan Kejaksaan kewenangan untuk mengendalikan arah perkara, termasuk menentukan pasal-pasal yang akan didakwakan, alat bukti yang akan diajukan, dan tuntutan yang akan disampaikan.

⁶¹ Mulya, B., Kencana, U., Cholidi, C., & Zuhdi, M, 2022, *Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang*, Wajah Hukum, 6(2), h. 367.

3) Koordinasi dengan Penyidik

Dalam menjalankan asas dominus litis, Kejaksaan harus berkoordinasi erat dengan penyidik (biasanya kepolisian) untuk memastikan bahwa berkas perkara yang diterima telah lengkap dan layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.

4) Diskresi dalam Penuntutan

Asas ini juga memberikan Kejaksaan diskresi untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan pertimbangan hukum dan faktual.

d. Asas Independensi

Asas independensi menegaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.⁶² Prinsip ini sangat penting untuk menjamin objektivitas dan profesionalisme Kejaksaan dalam penegakan hukum. Beberapa aspek penting dari asas independensi meliputi:

1) Kebebasan dari Intervensi

Kejaksaan harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugas penuntutan. Ini termasuk bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif, maupun kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

⁶² Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P, 2020, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), h. 239.

2) Objektivitas dalam Penanganan Perkara

Asas ini menuntut jaksa untuk bersikap objektif dalam menangani setiap perkara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik dari tersangka/terdakwa.

3) Perlindungan Institusional

Untuk menjamin independensi, harus ada mekanisme perlindungan institusional bagi Kejaksaan dan para jaksa dari tekanan atau ancaman dalam menjalankan tugasnya.

4) Akuntabilitas

Meskipun independen, Kejaksaan tetap harus akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Ini bisa diwujudkan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

e. Asas Profesionalisme

Asas profesionalisme menekankan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus didasarkan pada keahlian, keterampilan, dan integritas.⁶³ Prinsip ini sangat penting untuk menjamin kualitas dan efektivitas penegakan hukum oleh Kejaksaan.

Beberapa aspek penting dari asas profesionalisme meliputi:

1) Kompetensi Teknis

Jaksa dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang memadai untuk menangani berbagai jenis perkara. Ini

⁶³ Sunarso, H. S., & SH, M, 2023, *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*, Sinar Grafika.

termasuk pemahaman mendalam tentang hukum materiil dan hukum acara.

2) Etika Profesi

Profesionalisme juga mencakup kepatuhan terhadap kode etik profesi jaksa. Ini meliputi integritas, objektivitas, dan perilaku etis dalam menjalankan tugas.

3) Pengembangan Berkelanjutan

Asas ini menuntut adanya upaya terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi jaksa melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

4) Manajemen Kasus yang Efektif

Profesionalisme juga tercermin dalam kemampuan untuk mengelola kasus secara efektif dan efisien, termasuk dalam hal pengelolaan waktu dan sumber daya.

5) Integritas

Integritas merupakan komponen kunci dari profesionalisme.

Jaksa harus menjalankan tugasnya dengan kejujuran dan keteguhan prinsip, menolak segala bentuk suap atau pengaruh tidak pantas.

Penerapan prinsip-prinsip di atas dalam praktik penegakan hukum oleh Kejaksaan memiliki beberapa implikasi penting:

- 1) Konsistensi dalam Penegakan Hukum: Prinsip-prinsip ini membantu menjamin konsistensi dalam penegakan hukum. Misalnya, asas legalitas memastikan bahwa setiap tindakan

penuntutan didasarkan pada hukum yang sama, tanpa memandang siapa yang dituntut.

- 2) Perlindungan Hak Asasi Manusia: Prinsip-prinsip ini, terutama asas legalitas dan independensi, berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Ini mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa.
- 3) Kepercayaan Publik: Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dan sistem peradilan secara keseluruhan. Masyarakat akan lebih percaya pada proses hukum jika mereka melihat bahwa Kejaksaan bertindak secara profesional dan independen.
- 4) Efektivitas Penegakan Hukum: Prinsip-prinsip ini mendukung efektivitas penegakan hukum. Misalnya, asas dominus litis memungkinkan Kejaksaan untuk mengendalikan proses perkara secara efektif, sementara asas profesionalisme memastikan bahwa perkara ditangani oleh jaksa yang kompeten.
- 5) Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang: Prinsip-prinsip ini, terutama asas profesionalisme dan independensi, berperan penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dalam institusi Kejaksaan.

Meskipun prinsip-prinsip ini sangat penting, penerapannya dalam praktik seringkali menghadapi berbagai tantangan:

- a. Tekanan Politik: Asas independensi seringkali diuji oleh adanya tekanan politik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik atau tokoh berpengaruh.
- b. Kompleksitas Hukum: Perkembangan hukum yang semakin kompleks terkadang menimbulkan tantangan dalam penerapan asas legalitas, terutama ketika berhadapan dengan bentuk-bentuk kejahatan baru.
- c. Keterbatasan Sumber Daya: Asas profesionalisme kadang terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun sumber daya manusia yang kompeten.
- d. Persepsi Publik: Penerapan asas oportunitas seringkali menimbulkan kontroversi publik, terutama jika tidak disertai dengan transparansi yang memadai.
- e. Koordinasi Antar Lembaga: Asas dominus litis kadang menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian.

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Manajemen Perkara *Case Management System* (CMS) Kejaksaan

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi oleh institusi penegak hukum merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat (Filgueiras, 2015). Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan perubahan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah

satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Guna mendukung kebijakan pemerintah tersebut, serta mengurangi lemahnya pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pegawai serta penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional guna meningkatkan kepercayaan publik dengan menerapkan sistem peradilan pidana secara terpadu dan terintegrasi antar institusi penegak hukum. Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 (Insja No. 3 Tahun 2020) tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System/ CMS*) sehingga adanya upaya yang “memaksa” para pegawai / Jaksa yang menangani perkara untuk melakukan input data penanganan perkara dan melengkapi administrasi persuratan pada setiap tahapan penanganan perkara yang ditanganinya, sehingga terdapat peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang dipenuhi oleh institusi Kejaksaan terhadap masyarakat yang mencari keadilan.

1. Pengertian Case Management System (CMS) Pidana Umum

Case Management System (CMS) Pidana Umum adalah sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengelola seluruh tahapan administrasi penanganan perkara pidana umum secara elektronik, mulai dari penerimaan berkas perkara, pelimpahan ke pengadilan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan. Sistem ini bertujuan

untuk mempermudah pemantauan, pelaporan, serta evaluasi kinerja penanganan perkara oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa. Menurut Badan Diklat Kejaksaan RI (2020), CMS menjadi alat bantu utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

CMS menjadi bagian dari inisiatif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), yang menghubungkan data perkara antar lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas) secara terintegrasi.

2. Tujuan CMS Pidana Umum

Case Management System (CMS) adalah aplikasi internal Kejaksaan yang dipakai untuk mendukung proses administrasi, pengelolaan, dan pelaporan perkara pidana. Tujuan utamanya:

- a) Digitalisasi administrasi perkara – menggantikan pencatatan manual agar lebih efisien dan akurat.
- b) Transparansi & akuntabilitas – mempercepat akses informasi perkara dan meminimalkan potensi penyimpangan.
- c) Integrasi antar lembaga – mendukung implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang menghubungkan Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas, dan Kemenkumham.
- d) Monitoring kinerja – mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan penilaian kinerja jaksa.
- e) Efisiensi waktu & biaya – mempercepat proses penanganan perkara, dari tahap penerimaan berkas hingga eksekusi.

Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama Nomor 1/NK/MA/1/2016 tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Badan Narkotika Nasional RI, Badan Siber dan Sandi Negara RI, dan Kantor Staf Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.

Sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System/ CMS*) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Penerapan CMS ini mencakup:

- a) Input Data Perkara; Setiap perkara pidana umum yang masuk (dari Polri atau instansi lain) wajib dicatat ke dalam CMS. Meliputi data tersangka, barang bukti, pasal, status perkara, dan perkembangan penanganan.
- b) Proses Administrasi Digital; Surat menyurat, penetapan jaksa penuntut umum, penahanan, pelimpahan berkas, hingga pelimpahan ke pengadilan dilakukan dengan dukungan sistem.

- c) Integrasi Sistem; CMS Kejaksaan hingga saat ini baru terhubung dengan aplikasi lain dalam SPPT-TI yaitu E-MP, sedangkan dengan Pengadilan yaitu aplikasi E-Berpadu/SIPP masih berdiri sendiri, namun data yang ada dalam CMS diupload ulang kembali pada aplikasi SIPP.
- d) Pengawasan & Evaluasi; Pimpinan Kejaksaan dapat memantau langsung kinerja jaksa penuntut umum dan perkembangan perkara melalui dashboard CMS.
- e) Pelaporan & Statistik; CMS menghasilkan laporan perkara pidana umum yang digunakan sebagai bahan evaluasi, analisis kriminal, hingga dasar kebijakan penegakan hukum.

C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Teknologi Informasi (SPPT-TI)

1. Pengertian dan Latar Belakang Sistem Peradilan Pidana dan Konsep SPPT-TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan salah satu program prioritas dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang kemudian berlanjut 2020-2024. SPPT-TI juga merupakan salah satu prioritas nasional dalam rangka penguatan dan perbaikan sistem hukum pidana dan perdata secara elektronik.

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah lembaga penegak hukum yang bekerja secara terpadu dan berkesinambungan dalam menangani perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Menurut Mardjono Reksodipoetro, sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang terdiri dari komponen yang saling berkaitan: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.⁶⁴

SPPT-TI merupakan sistem yang mengintegrasikan aplikasi penanganan perkara yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK dan Ditjen Pemasyarakatan, dalam rangka pertukaran data dan dokumen elektronik administrasi penanganan perkara pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Teknologi Informasi (SPPT-TI) adalah pendekatan terpadu dalam proses penegakan hukum pidana, di mana seluruh lembaga penegak hukum berkoordinasi dan bekerja sama secara sistematis dan terintegrasi mulai dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan.


Konsep "terpadu" dalam SPPT-TI mengacu pada prinsip koordinasi, kolaborasi, dan integrasi sistemik antarlembaga penegak hukum. Terpadu berarti bahwa masing-masing lembaga tidak bekerja secara parsial, melainkan saling mendukung dan berbagi informasi guna mencapai tujuan akhir: keadilan substantif.

⁶⁴ Dr Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Ghalia Indonesia Publishing

SPPT bukan hanya sekadar kerja sama institusional, tetapi juga merupakan perwujudan dari sistem yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi informasi, sehingga proses hukum lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

2. Tujuan Dibentuknya SPPT-TI

SPPT-TI bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penanganan perkara pidana khususnya dalam hal pertukaran data, informasi dan dokumen antara institusi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, selain itu SPPT-TI juga bertujuan untuk:⁶⁶

- 
- a) Terwujudnya sistem administrasi penanganan perkara pidana berbasis teknologi informasi;
 - b) Terciptanya efektivitas dalam proses peradilan pidana secara terpadu antaraparat penegak hukum;
 - c) Meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik oleh aparat penegak hukum;
 - d) Kerja sama antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan/atau pendukung pelayanan publik;
 - e) Menjamin terwujudnya pengelolaan informasi perkara yang handal, aman dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f) Membangun keterbukaan informasi kepada publik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

⁶⁵ Dr Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Ghalia Indonesia Publishing

⁶⁶ Bambang Myanto, 2022, *Buku Pedoman SPPT-TI*, Jakarta

- g) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

SPPT-TI memiliki peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di bidang penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Bidang tersebut merupakan salah satu dari tiga fokus utama pemerintah dalam mencegah korupsi. Inovasi SPPT-TI ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan penegakan hukum yang transparan dan meningkatkan sinergisitas antara empat lembaga penegakan hukum, yakni Kepolisian Negara RI (Polri), Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI (Ditjen Pas Kemenkumham). SPPT-TI diharapkan dapat menjadi angin segar dalam pemberantasan korupsi di kalangan aparat penegak hukum.⁶⁷

Tujuan dari SPPT-TI sendiri sangat berguna bagi lembaga penegak hukum terkait, masyarakat pencari keadilan dan juga alat bantu pengambilan keputusan. Bagi lembaga penegak hukum SPPT-TI bertujuan untuk:

- a) Menumbuhkan pemahaman APH akan pentingnya perubahan paradigma dalam proses pertukaran data penanganan perkara yang semula manual bergeser ke digital.
- b) Menciptakan koordinasi antar APH yang sinergis, efisien dan efektif dalam proses pertukaran data penanganan perkara.
- c) Membangun komunikasi dan koordinasi proses pertukaran data penanganan perkara antar APH yang terintegrasi.

⁶⁷ Bambang Myanto, 2022, Buku Pedoman SPPT-TI, Jakarta

- d) Melaksanakan tertib administrasi proses penanganan perkara.
 - e) Mendorong proses penanganan perkara berbasis IT yang transparan dan akuntabel.
 - f) Membantu dalam mempermudah dan mempercepat administrasi penanganan perkara.
 - g) Menciptakan kemanfaatan pertukaran data penanganan perkara bagi masing-masing APH.
 - h) Mendapatkan data statistik kejahatan tertentu dan persebarannya sebagai langkah preventif.
 - i) Mengetahui statistik penggunaan pasal pada suatu tindak pidana.
- Sedangkan bagi masyarakat pencari keadilan SPPT-TI bertujuan untuk:⁶⁸
- a) Memantau proses penanganan perkara yang sedang dihadapi (melalui akses khusus).
 - b) Menjadi media masyarakat pencari keadilan dalam proses penanganan perkara yang transparan dan akuntabel.
 - c) Sebagai referensi sumber informasi data proses penanganan perkara bagi para pencari keadilan.
 - d) Menghindari potensi pelanggaran HAM dan/atau pelanggaran hukum seperti kelebihan waktu penahanan (overstay) tahanan dan narapidana.
 - e) Ketersediaan informasi data yang dapat diakses dan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian.

⁶⁸ Bambang Myanto, 2022, Buku Pedoman SPPT-TI, Jakarta

3. Lembaga yang Terlibat dalam SPPT-TI dan Aplikasinya

SPPT-TI mencakup lima pilar utama penegak hukum, yaitu:⁶⁹

No	Lembaga Penegak Hukum	Tahap Penanganan Perkara	Aplikasi yang Digunakan
1.	Kepolisian RI (Polri)	Penyelidikan dan penyidikan	E-MP (Elektronik Manajemen Penyidikan)
2.	Kejaksaan RI	Penuntutan dan pelimpahan	CMS (<i>Case Management System</i>)
3.	Mahkamah Agung (Pengadilan)	Pemeriksaan dan putusan	SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
4.	Kemenkumham - Lapas	Eksekusi dan pembinaan napi	SDP (Sistem Database Pemasyarakatan)
5.	Kemenkumham - Bapas	Pembimbingan & reintegrasi	SDP-Bapas (modul khusus Bapas)

4. Skema / Alur Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT-TI)

SPPT-TI merupakan sistem integrasi data antar-lembaga penegak hukum yang bertujuan menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses peradilan pidana. Alurnya dapat digambarkan sebagai berikut:


a) Tahap Penyidikan – Polri

⁶⁹ Dr Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Ghalia Indonesia Publishing

- 1) Petugas menggunakan e-MP untuk mencatat data tersangka, berita acara pemeriksaan (BAP), dan barang bukti.
 - 2) Data hasil penyidikan dikirim ke CMS Kejaksaan saat berkas dinyatakan lengkap (P-21).
- b) Tahap Penuntutan – Kejaksaan
- 1) Jaksa menggunakan CMS untuk memproses pelimpahan perkara, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan berkas ke pengadilan.
 - 2) Data perkara dari CMS dikirim otomatis ke SIPP / E- Berpadu.
- c) Tahap Persidangan – Pengadilan
- 1) Hakim, panitera, dan staf menggunakan SIPP/ E-Berpadu untuk mencatat proses persidangan, pembacaan dakwaan, putusan, dan salinan amar putusan.
 - 2) Data putusan dikembalikan ke CMS dan juga dikirim ke SDP Lapas jika terdakwa divonis pidana badan.
- d) Tahap Eksekusi – Lapas dan Bapas
- 1) Petugas Lapas menginput data narapidana ke dalam SDP, termasuk waktu masuk, remisi, dan masa hukuman.
 - 2) Jika terpidana memenuhi syarat pembebasan bersyarat, Bapas mengelola bimbingan menggunakan SDP-Bapas.

Secara garis besar alur proses sistem peradilan pidana terpadu disajikan dalam bentuk diagram yaitu:

Diagram 2.1 Alur Sistem Peradilan Pidana Terpadu



Harapannya semua aplikasi di atas terintegrasi melalui platform nasional bernama Dashboard SPPT-TI Terpadu dibawah kendali Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Republik Indonesia.

D. Dasar Hukum Implementasi Case Management System (CMS) Pidana Umum dalam mendukung Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Implementasi *Case Management System* (CMS) Pidana Umum pada Kejaksaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan modernisasi sistem administrasi penegakan hukum di Indonesia. Penerapan CMS tidak dapat

dilepaskan dari kerangka hukum yang mendasarinya, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan teknis internal Kejaksaan.

Secara normatif, landasan hukum CMS Pidana Umum dalam mendukung integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) antara lain: peraturan perundang-undangan, yang membentuk kerangka hukum komprehensif untuk menangani aset-aset terkait tindak pidana.

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Modernisasi sistem peradilan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi, merupakan perwujudan dari amanat konstitusi.

b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Menetapkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam perkembangannya, pelaksanaan tugas penuntutan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis teknologi informasi agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kutipan pasal-pasal yang relevan yaitu:

- 1) Pasal 2 ayat (1); “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”
 - 2) Pasal 2 ayat (2); “Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka.”
 - 3) Pasal 30 ayat (1) huruf a; “Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan.”
 - 4) Pasal 30 ayat (1) huruf e; “Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.”
 - 5) Pasal 34A (tambahan dalam UU 11/2021); “Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, Kejaksaan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi penanganan perkara tindak pidana.”
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Memberikan dasar pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk dalam proses penegakan hukum. Kutipan pasal-pasal yang relevan yaitu:

- 1) Pasal 1 angka 1; “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

2) Pasal 5 ayat (1); “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

3) Pasal 16 ayat (1); “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap, benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.”

d) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi salah satu pijakan yuridis penting bagi penyelenggaraan *Case Management System* (CMS) Pidana Umum di lingkungan Kejaksaan. UU ini menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik, termasuk lembaga penegak hukum, untuk menyediakan dan membuka akses informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Kutipan pasal-pasal yang relevan yaitu:

1) Pasal 2 ayat (1); “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.”

2) Pasal 2 ayat (3); “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.”

3) Pasal 3 huruf a; “Undang-Undang ini bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,

program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.”

e) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu dasar hukum penting dalam penerapan Case Management System (CMS) Pidana Umum di Kejaksaan. UU ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik tidak hanya mencakup layanan administratif sehari-hari, tetapi juga mencakup pelayanan hukum yang menjadi hak masyarakat untuk memperoleh kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum. Kutipan pasal-pasal yang relevan yaitu:

- 1) Pasal 4; “Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan publik.”
- 2) Pasal 5 ayat (1); “Setiap warga negara dan penduduk berhak memperoleh pelayanan publik.”
- 3) Pasal 21 huruf a dan b; “Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b. menyusun, menetapkan, dan menerapkan maklumat pelayanan.”

f) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan salah satu kebijakan nasional

yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sektor penegakan hukum. Stranas PK disusun untuk memperkuat koordinasi antar lembaga negara dalam mencegah praktik korupsi, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam konteks penegakan hukum pidana, penerapan *Case Management System* (CMS) Pidana Umum di Kejaksaan selaras dengan amanat Stranas PK, khususnya pada fokus area Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. CMS hadir sebagai instrumen digitalisasi administrasi perkara yang meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, maupun praktik koruptif dalam proses penanganan perkara. Kutipan pasal-pasal yang relevan:

- 1) Pasal 3 ayat (1); "Fokus Stranas PK meliputi: a. perizinan dan tata niaga; b. keuangan negara; dan c. penegakan hukum dan reformasi birokrasi."
- 2) Pasal 4 ayat (1); "Dalam rangka menyelenggarakan Stranas PK, dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK."
- 3) Pasal 5 ayat (1); "Aksi PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Timnas PK."

- 4) Pasal 6 ayat (1); "Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya melaksanakan Aksi PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5."

- g) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Mengamanatkan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan layanan pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi, efektif, dan efisien.

CMS merupakan bentuk penerapan SPBE di lingkungan Kejaksaan.

Kutipan pasal-pasal yang relevan:

- 1) Pasal 1 angka 2; "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku usaha, masyarakat, dan pihak lainnya."
- 2) Pasal 2; "Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya."
- 3) Pasal 3 huruf c dan d; "Asas penyelenggaraan SPBE meliputi: c. keterpaduan; d. efisiensi;"
- 4) Pasal 4 huruf a, b, dan d; "Kebijakan SPBE meliputi: a. penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan; b. integrasi proses bisnis dan data; d. penyediaan layanan pemerintahan berbasis elektronik."

- 5) Pasal 5 ayat (1); “Penyelenggaraan SPBE dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.”
 - 6) Pasal 11 huruf a dan b; “Arsitektur SPBE Nasional meliputi: a. integrasi proses bisnis; b. integrasi data dan informasi.”
- h) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan kebijakan nasional untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. Regulasi ini lahir untuk mengatasi persoalan disharmonisasi data antar instansi pemerintah yang sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan kurangnya integrasi dalam pelayanan publik, termasuk di sektor hukum. Kutipan pasal-pasal yang relevan :

- 1) Pasal 1 angka 1; “Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat dan Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.”
- 2) Pasal 2; “Kebijakan Satu Data Indonesia bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.”

- 3) Pasal 3 huruf b dan c; “Kebijakan Satu Data Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip: b. standar data; c. metadata.”
 - 4) Pasal 12 ayat (1); “Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib menyampaikan data yang dihasilkan kepada Walidata sesuai kewenangannya.”
- i) Nota Kesepahaman Bersama Nomor 1/NK/MA/1/2016 tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Badan Narkotika Nasional RI, Badan Siber dan Sandi Negara RI, dan Kantor Staf Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. Kutipan pasal-pasal yang relevan:
- 1) Pasal 1 ayat 1 “Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk memberikan dasar bagi koordinasi pengembangan, uji coba, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi SPPT-TI melalui optimalisasi tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.”
 - 2) Pasal 1 ayat 2 “Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk: a. mengoptimalkan implementasi SPPT-TI melalui pertukaran data,

peningkatan mutu data, pemanfaatan data, dan pengembangan prosedur serta tata laksana baru pada administrasi penanganan perkara tindak pidana dan b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.”

- 3) Pasal 2 “Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: a.) pengembangan dan implementasi SPPT-TI b.) pertukaran dan peningkatan kualitas data administrasi penanganan perkara tindak pidana melalui SPPT-TI c.) pemanfaatan data dan dokumen elektronik hasil pertukaran data administrasi penanganan perkara tindak pidana dalam SPPT-TI d.) pengamanan data dan informasi penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam SPPT-TI e.) pengusulan, penyempurnaan dan penyesuaian proses-proses kerja dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi administrasi penanganan perkara tindak pidana, termasuk dalam hal ini pelimpahan berkas secara elektronik f.) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penerapan tanda tangan elektronik bersertifikasi selanjutnya disebut TTE Tersertifikasi terkait administrasi penanganan perkara tindak pidana dan peningkatan pengelolaan pengetahuan g.) penyampaian informasi publik penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam SPPT-TI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

- 4) Pasal 3 ayat 1 “Pelaksanaan lebih lanjut dari nota Kesepahaman ini, ditindaklanjuti dalam bentuk Pedoman Kerja Bersama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.”
- 5) Pasal 4 ayat 1 “Bahwa PARA PIHAK mempunyai tugas: a.) merumuskan proses bisnis dan jenis data untuk mendukung pengembangan dan implementasi SPPT-TI b.) membangun dan mengembangkan aplikasi administrasi penanganan perkara untuk mendukung SPPT-TI c.) melaksanakan pertukaran data yang berkualitas melalui SPPT-TI d.) berpartisipasi dalam proses inovasi yang mendukung SPPT-TI dalam implementasi administrasi penanganan perkara tindak pidana melalui ujicoba prosedur baru berbasis teknologi informasi dan e.) memanfaatkan data dan dokumen elektronik hasil layanan pertukaran data serta penyediaan data pada SPPT-TI.”
- 6) Pasal 8 ayat 1 “PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan penyebarluasan informasi tentang Nota Kesepahaman ini kepada segenap jajaran aparatur PARA PIHAK untuk memastikan pengetahuan pemahaman dan pelaksanaannya dengan baik.”
- 7) Pasal 9 ayat 1 “PARA PIHAK melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan daya guna dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.”

Menegaskan komitmen antar lembaga penegak hukum untuk membangun integrasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi, di mana CMS Kejaksaan menjadi salah satu subsistem utama.

- j) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*). Menjadi dasar hukum langsung implementasi CMS Pidana Umum di seluruh Kejaksaan Negeri. Peraturan ini mengatur mekanisme pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan perkara secara elektronik.

Adapun beberapa kutipan dalam peraturan ini menginstruksikan kepada seluruh Jajaran Kejaksaan R.I. untuk yaitu:

- 1) KESATU “Mewajibkan penggunaan aplikasi CMS untuk semua penerimaan dan / atau penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri terhitung sejak tahun 2020.
- 2) KEEMPAT “Mewajibkan jaksa yang menangan perkara untuk memasukan data penanganan perkara pada setiap tahapan ke dalam Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*).”
- 3) KELIMA “Menggunakan data penanganan perkara yang dimasukkan dalam Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management*

System/ CMS) sebagai data dukung dalam perhitungan Angka Kredit (AK) untuk syarat kenaikan pangkat jaksa mulai periode 1 Oktober 2020.”

- 4) KEENAM “Direktur atau Kepala Subdirektorat, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Asisten, dan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Seksi atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri agar tidak menandatangani administrasi penanganan perkara yang belum ada QR code sebagai tanda sudah dientri dalam Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*).
- 5) KETUJUH “Direktur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri bertanggung jawab atas akurasi data, ketepatan waktu entri data, dan pengendalian mutu data penanganan perkara.
- 6) KEDELAPAN “Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) untuk bahan pertimbangan dalam mutasi, promosi atau demosi.
- 7) KESEPULUH “Memerintahkan kepada Direktur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk berkoordinasi dengan Penyidik/PPNS berdasarkan asas kesetaraan agar pada saat tahap II (penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) melampirkan berkas perkara dalam bentuk pdf untuk digitalisasi data perkara.

- 8) KESEBELAS “Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh

E. Perkembangan dan Implementasi *Case Management System* (CMS) dalam Mendukung Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi

Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan salah satu program nasional yang dikembangkan untuk meningkatkan keterpaduan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. SPPT-TI mengintegrasikan data perkara pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan. Kejaksaan sebagai salah satu aktor utama dalam sistem peradilan pidana memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem ini.

Di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, implementasi SPPT-TI dimulai dengan pengembangan *Case Management System* (CMS) Pidana Umum, yang berfungsi untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan data perkara pidana secara elektronik. Seiring dengan kebijakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mendorong modernisasi manajemen perkara, CMS di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengalami perkembangan signifikan, baik dari sisi infrastruktur teknologi maupun kapasitas sumber daya manusia.

Pada tahap awal, penerapan SPPT-TI di Tanjung Pinang masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sarana teknologi informasi, jaringan

internet yang belum stabil, serta variasi kemampuan jaksa dan staf administrasi dalam menggunakan aplikasi CMS. Namun, melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan dukungan kebijakan dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau maupun Kejaksaan Agung, hambatan tersebut perlahan dapat diatasi.

Perkembangan selanjutnya terlihat dari adanya sinkronisasi data perkara antara Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dengan aparat penegak hukum lain, khususnya Kepolisian, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan Lembaga Pemasyarakatan. Proses ini memungkinkan alur penanganan perkara lebih transparan dan dapat dipantau secara elektronik. Integrasi tersebut tidak hanya mempermudah koordinasi antar lembaga, tetapi juga mempercepat penyelesaian administrasi perkara serta meningkatkan akurasi data pidana umum. Meskipun Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) dihadirkan untuk memperkuat transparansi, efektivitas, dan integrasi antar lembaga penegak hukum, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi.⁷⁰

1. Kendala dan Tantangan dalam Implementasi SPPT-TI

- a) Pimpinan Kementerian /Lembaga belum memiliki atensi yang tinggi dalam pengembangan dan implementasi SPPT-TI yang merupakan Prioritas Nasional;

⁷⁰ <https://mahkamahagung.go.id/id>

- b) Lembaga Penegak Hukum (LPH) belum memiliki kecepatan dalam menyalurkan hasil pertukaran kepada satuan kerja sehingga dokumen / data tidak dapat dimanfaatkan;
- c) Masih dapat tumpang tindih aplikasi yang bersifat sama dengan SPPT-TI yang dibuat LPH.
- d) Ketimpangan infrastruktur dan jaringan IT di daerah
- e) Belum seluruh SDM aparat penegak hukum melek digital
- f) Masih adanya ego sektoral antar lembaga penegak hukum
- g) Kesulitan dalam interoperabilitas sistem antar instansi (karena beda platform dan format data)

2. Langkah Pemerintah dalam Penguatan SPPT

- a) Meningkatkan kapasitas SDM dan pelatihan lintas lembaga
- b) Penguatan kebijakan dan regulasi tentang pertukaran data perkara
- c) Pengembangan sistem single identity number untuk perkara pidana
- d) Perluasan SPPT tidak hanya pada tindak pidana umum, tapi juga korupsi, narkoba, dan tindak pidana khusus

Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang cepat, transparan, dan terkoordinasi, dengan dukungan teknologi informasi melalui integrasi data antar lembaga.

Dengan penguatan infrastruktur dan sinergi antarlembaga, SPPT-TI akan menjadi fondasi utama sistem penegakan hukum modern yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

F. Tinjauan Hukum Islam dalam Implementasi *Case Management System* (CMS) dalam Mendukung Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi

1. Prinsip Hukum Islam dan Keadilan

Dalam perspektif hukum Islam, penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga menjaga maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat), yaitu: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Oleh karena itu, setiap instrumen atau sistem hukum, termasuk penggunaan teknologi dalam CMS, harus menjamin keadilan (‘adl), kemanfaatan (maṣlaḥah), dan kepastian hukum (yaqīn).

2. Implementasi CMS dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, sistem peradilan harus ditegakkan atas dasar keadilan (‘adl), amanah, dan kemaslahatan (maṣlaḥah). Al-Qur’an menegaskan:

“Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan adil” (QS. An-Nisā’: 58).

Konsep ini sejalan dengan implementasi CMS sebagai instrumen digital yang memastikan setiap proses hukum tercatat secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung integrasi lintas lembaga dalam SPPT-TI.

Prinsip-prinsip Hukum Islam yang diimplementasikan pada CMS dalam Mendukung Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi yaitu:

a) Prinsip Keadilan ('Adl):

Sumber Hukum:

- ✓ Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."
- ✓ Hadis Nabi SAW: "Hakim itu ada tiga: dua di neraka, satu di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengan benar, dia di surga..." (HR. Abu Dawud).

Kaitannya dengan CMS dan SPPT-TI:

Prinsip keadilan diwujudkan melalui CMS karena setiap perkara terekam secara sistematis dan transparan. Hal ini mengurangi peluang rekayasa, penyembunyian berkas, atau diskriminasi dalam penanganan perkara, sehingga penegakan hukum lebih objektif dan adil.

b) Prinsip Amanah

Sumber Hukum:

- ✓ Al-Qur'an surat Al-Anfāl ayat 27: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

- ✓ Hadis Nabi SAW: “Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah.” (HR. Ahmad).

Kaitannya dengan CMS dan SPPT-TI:

CMS menuntut aparat Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lain untuk menjaga amanah dalam mengelola data perkara. Data yang diinput dalam sistem menjadi rekam jejak yang harus dijaga keotentikannya. Amanah ini sangat penting karena menyangkut hak-hak tersangka, korban, dan masyarakat.

c) Prinsip Maslahah

Sumber hukum:

- ✓ Kaidah fiqh: “Tasharruf al-imām ‘ala al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahah” (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).
- ✓ Al-Qur’an surat Al-Anbiyā’ ayat 107: “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”

Kaitannya dengan CMS dan SPPT-TI:

CMS membawa kemaslahatan karena mempercepat alur administrasi, menekan biaya perkara, serta meminimalisasi praktik korupsi atau pungutan liar. Integrasi SPPT-TI juga mendukung

kemaslahatan masyarakat dengan menciptakan peradilan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

d) Prinsip Kepastian Hukum (Yakn)

Sumber hukum:

- ✓ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2: "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa."
- ✓ Kaidah fiqh: "Al-yaqīn lā yuzāl bi al-syakk" (sesuatu yang sudah pasti tidak bisa dihilangkan dengan keraguan).

Kaitannya dengan CMS dan SPPT-TI:

CMS mendukung kepastian hukum dengan merekam seluruh data perkara secara elektronik, mengurangi risiko hilangnya berkas atau perbedaan informasi antar-lembaga. Dengan sistem yang terintegrasi, status perkara dapat dipantau dengan jelas dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi.

e) Prinsip Perlindungan Hak

Sumber hukum:

- ✓ Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 8: "Janganlah kebencian suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."
- ✓ Kaidah fiqh: "Al-ḍarar yuzāl" (segala bentuk mudarat harus dihilangkan).

Kaitannya dengan CMS dan SPPT-TI:

Dalam CMS, perlindungan hak diwujudkan melalui transparansi proses hukum, sehingga masyarakat dapat mengawasi penegakan hukum. Perlindungan juga menasar hak korban dan tersangka dengan memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur, tanpa manipulasi atau penyalahgunaan data.

f) Prinsip Menutup Aib (Sitr) dan Menajaga Kerahasian

Sumber hukum:

- ✓ Hadis Nabi SAW: “Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim).

Kaitannya dengan CMS dan SPPT-TI:

Meskipun CMS berbasis keterbukaan data, hukum Islam mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang sifatnya sensitif atau pribadi. Integrasi SPPT-TI harus memastikan perlindungan data pribadi agar tidak menimbulkan mudarat berupa fitnah atau stigma negatif bagi pihak yang berperkara.

3. Etika Implementasi dalam Islam

Walaupun CMS mendukung efisiensi dan integrasi SPPT-TI, hukum Islam mengingatkan bahwa teknologi hanyalah sarana. Ada etika yang harus dijaga, antara lain:

- a) Kerahasiaan (Sitr): Informasi perkara yang bersifat aib atau pribadi harus dijaga agar tidak menimbulkan mudarat.

- b) Akhlak Aparat (Amanah): Keberhasilan sistem tidak ditentukan oleh teknologi semata, tetapi oleh integritas aparat hukum yang menggunakannya.
- c) Keadilan Substantif: Islam menekankan keadilan tidak hanya formal prosedural, tetapi juga substantif untuk menjaga martabat manusia.

Dalam perspektif Islam, implementasi CMS dalam integrasi SPPT-TI merupakan bagian dari ijtihad modern untuk menghadirkan keadilan yang maslahat, transparan, dan amanah. CMS sejalan dengan prinsip syariat Islam tentang keadilan ('adl), amanah, kemaslahatan (maṣlahah), kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi.

Dengan demikian, CMS tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga merupakan sarana yang mendukung terlaksananya tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) dalam konteks penegakan hukum pidana modern.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang

Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berada di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan wilayah yurisdiksi hukum di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana, serta fungsi hukum lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai instansi vertikal, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan terdiri atas beberapa seksi, di antaranya:⁷¹

1. Kepala Subbagian Pembinaan

Mengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Kejaksaan Negeri.

2. Kepala Seksi Intelijen

Melakukan kegiatan intelijen untuk mendukung penegakan hukum dan pengamanan pembangunan di wilayahnya.

⁷¹ <https://kejari-tanjungpinang.kejaksaan.info/>

3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Menangani kasus-kasus tindak pidana umum yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

4. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Menangani perkara tindak pidana khusus seperti korupsi dan kejahatan ekonomi.

5. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)

Memberikan layanan hukum perdata dan tata usaha negara, termasuk bertindak sebagai pengacara negara.

6. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (B3R)

Mengelola barang bukti dan barang rampasan, termasuk penyimpanan, pencatatan, dan pelelangan sesuai prosedur.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebijakan nasional dalam digitalisasi sistem hukum, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah mulai mengimplementasikan *Case Management System* (CMS) sebagai sistem manajemen penanganan perkara berbasis teknologi. CMS berfungsi sebagai alat bantu utama dalam mendokumentasikan, mengarsipkan, dan mengintegrasikan data perkara secara elektronik, sehingga memudahkan proses koordinasi internal maupun lintas sektor dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks penguatan sistem Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang menjadi salah

satu entitas penting dalam menjembatani pertukaran data antar aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, lembaga ini tidak hanya berperan dalam penegakan hukum substantif, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam modernisasi sistem peradilan pidana nasional.

B. Penerapan CMS dalam Penanganan Perkara di Kejari Tanjung Pinang

Penerapan sistem manajemen penanganan perkara berbasis teknologi informasi di Kejaksaan Republik Indonesia tidak terlepas dari Standar Operasional Prosedur dalam penanganan perkara sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan di Lingkungan Kejaksaan RI. Menurut Herbeth Pesta Hutapea (Hutapea, 2020), Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana umum dibuat sebagai pedoman acuan kerja yang memiliki kekuatan hukum sehingga dapat menjamin keseragaman, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta tertib dalam proses penanganan perkara bidang tindak pidana umum guna menegakkan hukum dan keadilan pada setiap satuan kerja di Kejaksaan, termasuk juga di Kejari Tanjung Pinang. Standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam menegakkan hukum khususnya di Kejari Tanjung Pinang, menjadi suatu pola yang terpadu dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020, Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) merupakan sistem pengelolaan administrasi perkara berbasis bisnis proses penanganan perkara dan

sumber data atau informasi yang dibangun oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Kejari Tanjung Pinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah menerapkan sistem penanganan perkara berbasis teknologi informasi dimana setiap tahapan penanganan perkara pidana umum, dimana penginputan data penanganan perkara dimulai dari tahap SPDP dari Penyidik sampai dengan tahap eksekusi (Desta, 2025). Berdasarkan wawancara dengan Operator Simkari pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Galuh Yuniarti (Galuh, 2025), berikut dapat digambarkan secara detail alur penerapan dalam proses input data penanganan perkara pada sistem manajemen penanganan perkara (*Case Management System*) dimulai pada saat penerimaan SPDP, tahap Pra Penuntutan (Pratut), tahap Penuntutan (Tut), sampai dengan tahap Eksekusi (Eksekusi) pada Kejari Tanjung Pinang adalah sebagai berikut:





Diagram 3.1
Pola Alur Input Data Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System*) pada Kejari Tanjung Pinang



Sumber: Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang SOP Kejaksaan RI

Berikut penjelasan alur, skema penggunaan, dan keterkaitan aplikasi E-MP, CMS, dan E-Berpadu oleh Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dikembangkan oleh pemerintah:

1. Gambaran Umum SPPT-TI

SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis TI) adalah inisiatif pemerintah untuk mengintegrasikan data penanganan perkara pidana secara elektronik antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas, dan instansi terkait lainnya agar proses hukum lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks Kejaksaan (terutama Penuntut Umum), terdapat beberapa aplikasi utama yang saling terintegrasi, yaitu:

- ✓ CMS (*Case Management System*) – internal Kejaksaan
- ✓ E-MP (Elektronik Manajemen Perkara) – bagian dari SPPT-TI
- ✓ SIPP atau E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) – antar-lembaga peradilan pidana
- ✓ SDP (Sistem Database Masyarakat) -- bagian dari SPPT-TI

2. Keterkaitan dan Fungsi Aplikasi

- a) **E-MP (Elektronik Manajemen Perkara)** merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sarana digitalisasi proses penyidikan. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan pola administrasi manual yang selama ini sering menghadapi kendala seperti lambatnya pengiriman berkas perkara, potensi kehilangan dokumen, serta keterbatasan monitoring.

E-MP hadir sebagai jawaban atas kebutuhan modernisasi penyidikan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi penegakan hukum.

Data yang ada dalam E-MP mencakup :

Data Penyelidikan, data Penyidikan, SPDP, Tahap I, data P-19, data P-21, data Tahap II, data SP3, dan Penghentian Penyelidikan.

Adapun data yang telah terintegrasi / dipertukarkan / disharing pada aplikasi CMS Kejaksaan hingga saat ini yaitu: SPDP.

Dalam praktiknya, E-MP memiliki fungsi utama:

- ✓ Pencatatan dan Pendataan Digital: Setiap laporan polisi, status penyidikan, hingga berita acara diperoleh secara elektronik.
- ✓ Monitoring dan Evaluasi: Pimpinan dapat memantau kinerja penyidik dan perkembangan perkara secara real-time.
- ✓ Transparansi Proses: Mengurangi potensi manipulasi data atau penyalahgunaan kewenangan dalam penyidikan.
- ✓ Efisiensi Administrasi: Mempercepat proses pengiriman berkas ke Kejaksaan untuk tahap prapenuntutan.

- b) **CMS (*Case Management System*) Kejaksaan** merupakan Aplikasi utama internal Kejaksaan. Digunakan oleh Penuntut Umum untuk mencatat dan memproses seluruh tahapan penanganan perkara pidana. CMS menjadi basis data utama dan sumber pertukaran data dengan aplikasi eksternal seperti E-Berpadu dan E-MP. Aplikasi CMS memiliki jaringan *Local Area Network* (LAN) yang hanya terhubung

ditempat tertentu saja, namun untuk melihat jumlah penanganan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan RI dapat menggunakan aplikasi DASTI yang sumber datanya berasal dari aplikasi CMS.

Data yang diinput mencakup:

- ✓ SPDP,
- ✓ P-16
- ✓ P-21, P-22, P-24, P-16A
- ✓ Restorative Justice
- ✓ Dakwaan (P-29)
- ✓ Tuntutan (P-42)
- ✓ Putusan (P-45)
- ✓ Eksekusi (P-48)

c) **Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu)** merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung sebagai platform integrasi administrasi peradilan pidana.

Modernisasi peradilan menuntut adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan, akuntabilitas, dan efektivitas penyelesaian perkara. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan inovasi bersama antar-lembaga berupa E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) menjadi elemen penting yang berperan dalam mewujudkan integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

SIPP adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk mencatat, mengelola, dan menelusuri perkara yang masuk di pengadilan.

Perannya dalam integrasi SPPT-TI antara lain:

- ✓ Transparansi Proses Persidangan: Data perkara, jadwal sidang, hingga putusan dapat diakses secara terbuka sesuai kewenangan.
- ✓ Kepastian Hukum: Semua tahapan perkara tercatat digital, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau manipulasi berkas.
- ✓ Interkoneksi Data: Putusan pengadilan yang terekam dalam SIPP menjadi rujukan bagi Kejaksaan (CMS) untuk eksekusi dan Kemenkumham (SDP) untuk tahap pemasyarakatan.

E-Berpadu merupakan aplikasi hasil kerja sama Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum lain (Polri, Kejaksaan, Kemenkumham) yang bertujuan mempercepat pertukaran berkas perkara secara elektronik. Fungsi E-Berpadu dalam mendukung SPPT-TI antara lain:

- ✓ Digitalisasi Berkas: Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum, hingga pelimpahan ke pengadilan dilakukan secara elektronik.
- ✓ Efisiensi Administrasi: Mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang rawan rusak atau hilang.
- ✓ Konektivitas Lintas Lembaga: Menjadi jembatan integrasi antara E-MP (Polri), CMS (Kejaksaan), SIPP (Pengadilan), dan SDP (Kemenkumham).

SIPP dan E-Berpadu memperkuat implementasi SPPT-TI dengan memastikan alur perkara dari penyidikan hingga eksekusi dapat dipantau dalam satu sistem terpadu. Alurnya:

- ✓ Polri (E-MP): data penyidikan dimasukkan.
- ✓ Kejaksaan (CMS): data prapenuntutan dan penuntutan.
- ✓ Pengadilan (SIPP & E-Berpadu): data pelimpahan berkas, persidangan, dan putusan.
- ✓ Kemenkumham (SDP): eksekusi dan pemasyarakatan.

Adapun data yang dipertukarkan pada aplikasi SIPP (E-Berpadu) oleh para penegak hukum yaitu:

- ✓ Kepolisian : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Laporan Polisi, Surat Perintah, dll
- ✓ Kejaksaan : Surat Pelimpahan Perkara (P-31), Tanda Terima Surat Pelimpahan (P-33), Surat Penunjukan JPU (P-16A), Dakwaan (P-29), Surat Perintah Penahanan (T-7), Berkas Perkara asli (hardcopy dan soft file diupload pada aplikasi E-Berpadu).
- ✓ Pengadilan : Perizinan, Penyitaan, Penetapan Sidang, Petikan Putusan
- ✓ Rutan/Lapas : P-48 dan BA-17

SIPP dan E-Berpadu merupakan pilar utama integrasi SPPT-TI di ranah peradilan. Melalui keduanya, proses penanganan perkara menjadi lebih transparan, cepat, efisien, dan terhubung antar-lembaga. Dengan demikian, keduanya tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga

sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, akuntabel, dan berkeadilan.⁷²

Namun terhadap kedua aplikasi tersebut memiliki peran yang berbeda, berikut ditampilkan perbedaan kedua aplikasi tersebut yaitu:

No	Aspek	SIPP	E-Berpadu
1	Lembaga Pengembang	Mahkamah Agung (pengadilan)	Mahkamah Agung bersama Polri, Kejaksaan, Kemenkumham
2	Fokus Utama	Pencatatan, pengelolaan, dan penelusuran perkara di pengadilan	Pertukaran berkas perkara pidana antar lembaga secara elektronik
3	Tahapan Perkara	Proses persidangan hingga putusan	Prapenuntutan, pelimpahan berkas, hingga masuk persidangan
4	Fungsi Kunci	Menyediakan informasi jadwal sidang, status perkara, dan putusan	Menjamin kepastian hukum dan transparansi proses persidangan - Digitalisasi berkas perkara (tanpa kertas)
			Mempercepat alur pengiriman berkas antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kemenkumham

⁷² <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/#tentang>

			Manfaat - Transparansi bagi publik
			Monitoring perkara oleh hakim, jaksa, dan masyarakat
			Menjadi basis data putusan pengadilan - Efisiensi waktu dan biaya administrasi
			Mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan berkas fisik
			Menjadi jembatan integrasi antar-aplikasi (E-MP, CMS, SIPP, SDP)

SIPP berperan sebagai “arsip digital peradilan” yang menekankan pada transparansi dan kepastian hukum di tahap persidangan dan putusan. E-Berpadu berperan sebagai “jembatan integrasi” antar-lembaga penegak hukum, sehingga alur pengiriman berkas perkara berlangsung secara elektronik dan lebih efisien.

Keduanya saling melengkapi: E-Berpadu memastikan berkas sampai ke pengadilan secara digital, sementara SIPP mencatat dan menampilkan proses serta hasil persidangan dalam kerangka integrasi SPPT-TI.

- d) SDP (Sistem Database Pemasyarakatan)** adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. Aplikasi ini digunakan untuk mendata, mengelola, dan

memantau seluruh aktivitas pemasyarakatan, mulai dari registrasi narapidana, pembinaan, hak-hak warga binaan, hingga eksekusi pidana. Kehadiran SDP merupakan bagian dari modernisasi pemasyarakatan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Dalam praktiknya, SDP memiliki beberapa fungsi strategis:

- ✓ Registrasi Narapidana: mencatat data narapidana berdasarkan putusan pengadilan.
- ✓ Pemantauan Status: memuat informasi terkait masa tahanan, cuti, remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan integrasi sosial.
- ✓ Transparansi dan Monitoring: memberi akses bagi pihak berwenang untuk memantau kondisi narapidana dan kapasitas lapas/rutan.
- ✓ Pengambilan Kebijakan: menjadi basis data nasional bagi perencanaan pembinaan dan pengelolaan pemasyarakatan.

Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), SDP menempati posisi sebagai tahap akhir dari rantai peradilan pidana, dimana data putusan dari pengadilan diteruskan untuk registrasi narapidana dan monitoring pemasyarakatan.

Manfaat Integrasi SDP dengan SPPT-TI

- ✓ Kepastian Eksekusi: Putusan pengadilan langsung terhubung dengan data narapidana di SDP, meminimalisasi keterlambatan atau ketidaksesuaian eksekusi.
- ✓ Transparansi Hak Warga Binaan: Hak-hak seperti remisi, asimilasi, atau pembebasan bersyarat tercatat dan bisa diawasi lintas lembaga.

- ✓ Pengendalian Overcrowding: Data real-time kapasitas dan jumlah penghuni lapas membantu pemerintah mengambil kebijakan pengurangan overcrowding.
- ✓ Monitoring Lintas Sektor: Kejaksaan, pengadilan, dan Kemenko Polhukam dapat mengakses data pemasyarakatan untuk tujuan pengawasan.


Dari diagram Pola Alur Input Data Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System*) pada Kejari Tanjung Pinang dan penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi yang saat ini berjalan secara ringkas dapat dijelaskan pada diagram tersebut.



Berikut disajikan data perkara Pidana Umum yang diperoleh pada aplikasi CMS Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang periode 01

Januari sd 31 Desember 2024 yaitu sebagai berikut:

SPDP	P-16	P-17	Tahap 1	P-18	P-19	P-21	P-21 A	Tahap 2	P-16A	P-26	P-29	P-33	P-48	BA-17
280	280	177	221	208	206	209	13	240	231	0	237	244	194	201



Berikut juga disajikan data perkara Pidana yang ditangani oleh Kepolisian Resort Tanjung Pinang berdasarkan aplikasi E-MP Kepolisian periode 01 Januari sd 31 Desember 2024 yaitu sebagai berikut:

SISTEM APLIKASI e-MANAJEME

robinops.bareskrim.polri.go.id/RekapitulasiAnggota/DaftarPerkembanganLp

67%

EDISON / TIDAK DIKETAHUI / SATRESKRIMRESTANJUNGPINANG

Pencarian Laporan Polisi

KEMBALI

Export to Excel

		JUMLAH PERKARA (LAPORAN POLISI)				STATUS PENANGANAN PERKARA PER TANGGAL 01 JANUARI 2024 S/ D 31 DESEMBER 2024													
		LP < 2024		LP 2024		PENYIDIKAN						SELRA							
No	SATKER	MODEL A	MODEL B	MODEL A	MODEL B	TOTAL	LIDIK (LP dengan SPRINDIK)	SIDIK (LP dengan SPRINDIK tanpa SPDP)	SPDP (LP dengan SPRINDIK dan SPDP)	JUMLAH	% PENYIDIKAN YANG DILENGKAPI SPDP	TAHAP I	P-19	P-21	TAHAP II	SP3	HENTI LIDIK	JUMLAH	% SELRA
1	SAT POL AIR POLRES TANJUNG PINANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	SAT RESKRIM RES TANJUNG PINANG	0	0	8	177	185	88	38	12	50	24,00	11	10	7	10	11	2	23	12,43
3	SAT NARKOBA RES TANJUNG PINANG	0	0	27	0	27	0	2	36	38	94,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	POLSEK KAWASAN BANDARA RAJA HAJI FISABILILLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	POLSEK KAWASAN PELABUHAN SRI BINTAN PURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	POLSEK KAWASAN PELABUHAN TANJUNG PINANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	POLSEK TANJUNGPINANG KOTA	0	0	3	3	6	3	1	4	4	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	POLSEK TANJUNGPINANG BUKIT BESTARI	0	0	4	4	8	0	0	5	5	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	POLSEK TANJUNGPINANG BARAT	0	0	8	8	16	6	3	9	9	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	POLSEK TANJUNGPINANG TIMUR	0	0	0	23	23	4	20	4	24	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL		0	0	35	215	250	92	69	61	130	46,92	11	10	7	10	11	2	23	0,09

Panduan EMP Helpdesk Kendala Kritik & Saran

Ver 2.0.0

Copyright © 2024 Polri

Berikut disajikan data pelimpahan perkara Pidana Umum yang diperoleh pada aplikasi E-Berpadu Pengadilan Negeri Tanjung Pinang periode 01 Januari sd 31 Desember 2024 yaitu sebagai berikut:

LAPORAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA Tahun 2024

No	Bulan	Pelimpahan Berkas				Total
		Berkas P21 Blm Lengkap	Berkas di Limpahkan	Proses Perbaikan	Telah Register	
1	Januari	-	-	-	27	27
2	Februari	-	-	-	14	14
3	Maret	-	-	-	21	21
4	April	-	-	-	4	4
5	Mei	-	-	-	29	29
6	Juni	-	-	-	24	24
7	Juli	-	-	-	24	24
8	Agustus	-	-	-	18	18
9	September	-	-	-	15	15
10	Oktober	-	-	-	29	29
11	November	-	-	-	16	16
12	Desember	-	-	-	14	14

Jumlah pelimpahan berkas perkara pidana tahun 2024 berdasarkan aplikasi E-Berpadu =235

Dari data penanngan perkara periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 yang dipertukarkan / disharingkan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana yang ditampilkan pada aplikasi E-MP Kepolisian, CMS Kejaksaan, SIPP atau E-Berpadu terdapat beberapa perbedaan yaitu:

Uraian	E-MP	CMS	E-Berpadu	Keterangan
SPDP	250	280	-	Selisih 30
P-33	-	244	235	Selisih 9

Bahwa perbedaan data tersebut, setelah dikonfirmasi melalui wawancara dan observasi langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, kantor Kepolisian Resort Tanjung Pinang dan kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa selisih 30 (tiga puluh) data SPDP pada aplikasi E-MP Kepolisian Resort Tanjung Pinang dengan data SPDP yang ada pada CMS Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang pada periode 01 Januari sd 31 Desember 2024 yaitu sebagai berikut:
 - a) karena adanya SPDP yang masuk pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya seperti dari Kementerian Keuangan, Kehutanan, Kemernterian Perhubungan, Balai POM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2024 sebanyak **1 (satu) perkara** berasal dari Balai POM;
 - b) Terdapat **9 (sembilan) perkara** yang berasal dari Limpahan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada tahun 2024;

- c) Bahwa terdapat 10 (**sepuluh**) perkara yang di SP3 SPDP pada tahun 2024, dan pada aplikasi CMS juga sudah diinput/ diupdate untuk data perkara yang di SP3.
 - d) Bahwa selisih 10 (**sepuluh**) perkara tersebut berasal dari data Kepolisian Resort Tanjung Pinang lebih mengoptimalkan penggunaan manual dalam membuat atau mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyelidikan (SPDP) bila dibandingkan E-MP, sehingga data yang ada pada aplikasi E-MP lebih kecil;
2. Bahwa selisih 9 (sembilan) data P-33 pada aplikasi CMS Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dengan data pelimpahan berkas perkara yang ada pada aplikasi E-Berpadu Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada periode 01 Januari sd 31 Desember 2024 yaitu sebagai berikut:
- a) Bahwa setelah ditelusuri perbedaan 9 (**sembilan**) perkara disebabkan tersebut merupakan karena terdapat 9 (sembilan) perkara yang diregister oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di Tahun 2025, namun oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang diregister pada tahun 2024.
 - b) Disamping itu juga ada beberapa perkara yang pelimpahannya masih dilakukan secara manual yaitu perkara Perikanan, dimana Hakim untuk menangani perkara Perikanan merupakan Hakim *ad Hoc*, sehingga pengadministrasian perkara perikanan berbeda dengan perkara pidana umum/ khusus.

Bahwa penggunaan aplikasi E-MP, CMS Kejaksaan dan SIPP atau E-Berpadu telah dilaksanakan pada setiap satuan kerja / instansi dan telah terjalin dengan baik, namun diperlukan koordinasi lebih intens dengan integrasi ini, semua lembaga penegak hukum memiliki data yang sinkron, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, aplikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, akuntabel, dan berkeadilan.

C. Efektivitas dan Peranan Kejari Tanjung Pinang dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui CMS

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Dalam pandangan teori hukum klasik, hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan keadilan, tetapi juga memberikan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menjadi penting karena hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga setiap orang mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁷³

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di antara ketiganya, kepastian hukum menempati posisi fundamental karena tanpa kepastian, hukum kehilangan fungsinya sebagai aturan yang mengikat. Kepastian hukum juga

⁷³ Dr Fachmi, 2011, Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, PT. Ghalia Indonesia Publishing

berarti adanya konsistensi dalam penerapan aturan, tidak berubah-ubah, serta dapat ditegakkan secara objektif.

Implementasi *Case Management System* (CMS) Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Dari perspektif teori kepastian hukum, keberadaan CMS diharapkan mampu menghadirkan proses penegakan hukum yang lebih jelas, terukur, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan rasa keadilan dan kepercayaan kepada masyarakat.

Pertama, dari sisi efektivitas, CMS memungkinkan setiap tahapan penanganan perkara pidana umum terdokumentasi secara sistematis dan terintegrasi. Penerimaan SPDP, tahap pelimpahan berkas, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan dapat dipantau secara elektronik. Dengan demikian, potensi keterlambatan atau kekeliruan administrasi dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut adanya aturan dan prosedur yang jelas dalam setiap tindakan aparat penegak hukum.

Kedua, peranan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang terlihat dalam penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Melalui CMS yang terhubung dalam kerangka SPPT-TI, kejaksaan berfungsi sebagai penghubung antara kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Integrasi ini penting agar alur penanganan perkara berjalan konsisten, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai status hukum

tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Tanpa sistem yang terintegrasi, seringkali terjadi inkonsistensi data yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketiga, ditinjau dari prinsip kepastian hukum, CMS di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang juga mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas. Data perkara yang terdokumentasi secara digital lebih mudah diverifikasi dan dipertanggungjawabkan, baik secara internal kepada pimpinan maupun secara eksternal kepada masyarakat melalui mekanisme keterbukaan informasi publik. Dengan begitu, CMS tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memperkuat jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Namun demikian, efektivitas CMS dalam menjamin kepastian hukum masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, variasi kompetensi sumber daya manusia, serta kebutuhan akan standarisasi data antar instansi penegak hukum. Kendala tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud apabila tidak didukung oleh konsistensi regulasi dan kesiapan teknis dari seluruh pihak yang terlibat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang melalui CMS sangat signifikan dalam mewujudkan SPPT-TI, khususnya dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Meskipun masih terdapat kendala teknis dan koordinasi, arah pengembangan CMS

sudah selaras dengan prinsip kepastian hukum, yakni adanya aturan yang jelas, prosedur yang konsisten, dan hasil yang dapat diprediksi.

2. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁷⁴ Ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan menentukan bagaimana hukum dapat bekerja secara efektif dalam masyarakat. Implementasi *Case Management System* (CMS) Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dapat dianalisis berdasarkan ketiga komponen ini dalam rangka mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

Pertama, dari aspek struktur hukum, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang berperan sebagai salah satu aktor utama dalam sistem peradilan pidana yang menghubungkan proses dari kepolisian, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Dengan hadirnya CMS, struktur kelembagaan Kejaksaan menjadi lebih terorganisasi karena setiap proses administrasi perkara tercatat secara elektronik. Pemanfaatan CMS membuat distribusi kewenangan lebih jelas, pengawasan lebih mudah dilakukan oleh pimpinan, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum lebih terarah. Hal ini memperkuat efektivitas struktur hukum dalam mendukung integrasi SPPT-TI.

⁷⁴ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, h. 13.

Kedua, dari aspek substansi hukum, keberadaan CMS di Kejari Tanjung Pinang merefleksikan penerapan berbagai regulasi terkait, seperti UU Kejaksaan, UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik, Perpres tentang SPBE, hingga Perpres tentang Satu Data Indonesia. CMS tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen implementasi norma hukum yang mengatur keterpaduan data, transparansi, serta akuntabilitas penanganan perkara pidana. Substansi hukum yang jelas menjadi dasar legitimasi penggunaan CMS dalam mendukung SPPT-TI.

Ketiga, dari aspek budaya hukum, efektivitas implementasi CMS di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sangat dipengaruhi oleh sikap, kebiasaan, dan penerimaan aparat kejaksaan terhadap digitalisasi administrasi perkara. Pada tahap awal, masih ditemukan resistensi dari sebagian aparatur yang terbiasa dengan sistem manual. Namun, dengan adanya pelatihan, bimbingan teknis, serta dorongan dari pimpinan, budaya hukum di lingkungan Kejaksaan mulai beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi. Perubahan budaya hukum ini penting agar CMS tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi bagian dari praktik keseharian aparat dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih modern dan terintegrasi.

Dengan demikian, ditinjau dari perspektif teori sistem hukum, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah menunjukkan peran signifikan dalam mengoptimalkan CMS sebagai instrumen penunjang SPPT-TI. CMS memperkuat struktur hukum dengan memperjelas alur koordinasi, memperkuat substansi hukum dengan menjalankan amanat regulasi, dan

mendorong transformasi budaya hukum menuju digitalisasi. Walaupun masih terdapat kendala teknis dan resistensi kultural, arah pengembangan CMS sudah berada pada jalur yang tepat untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.

3. Teori Hukum Responsive

Teori Hukum Responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai alat kekuasaan (*repressive law*) atau sekadar prosedur yang netral (*autonomous law*), melainkan harus menjadi instrumen yang mampu merespons kebutuhan masyarakat, menyelesaikan masalah sosial, dan menjamin nilai-nilai keadilan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi informasi.⁷⁵

Implementasi *Case Management System* (CMS) Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dapat dipahami sebagai wujud nyata penerapan hukum yang responsif. Pertama, dari sisi efektivitas, CMS menjawab kebutuhan masyarakat akan proses hukum yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Sebelumnya, administrasi perkara yang manual sering menimbulkan keterlambatan, inkonsistensi data, bahkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan CMS, alur administrasi perkara terdokumentasi secara elektronik sehingga lebih mudah diverifikasi dan diawasi, baik oleh pimpinan maupun oleh masyarakat melalui mekanisme

⁷⁵ Nonet, 2011, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung

keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan karakter hukum responsif yang menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan publik.

Kedua, dari sisi peranan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, CMS memperkuat posisinya dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai institusi penuntut umum, tetapi juga sebagai penghubung yang memastikan keterpaduan data antara kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Melalui CMS, integrasi informasi perkara dapat diwujudkan sehingga mengurangi potensi perbedaan data antar lembaga. Dengan demikian, Kejaksaan berperan aktif mewujudkan keadilan substantif melalui sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan koordinasi lintas lembaga.

Ketiga, dari perspektif hukum responsif, implementasi CMS di Kejari Tanjung Pinang juga mencerminkan adanya transformasi budaya hukum. Aparatur penegak hukum yang sebelumnya terbiasa dengan sistem manual dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi informasi. Meski awalnya terdapat resistensi, perlahan budaya kerja berbasis digital mulai terbentuk. Transformasi ini merupakan bukti bahwa hukum tidak bersifat kaku, melainkan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan teknologi.

Namun, tantangan tetap ada. Keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, serta kebutuhan akan

standarisasi data lintas lembaga masih menjadi kendala utama. Dalam perspektif hukum responsif, kendala ini harus dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang memerlukan kebijakan hukum adaptif dan inovatif, bukan sekadar pemaksaan prosedur formal.

Dengan demikian, ditinjau dari teori hukum responsif, efektivitas dan peranan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang melalui implementasi CMS menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi adaptif, responsif, dan melayani kepentingan publik. CMS tidak hanya memperbaiki tata kelola administrasi perkara, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana, sesuai dengan tujuan SPPT-TI.

Dalam kerangka tersebut, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang memiliki peran strategis sebagai salah satu aktor utama yang menghubungkan proses dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Pemanfaatan Case Management System (CMS) di lingkungan Kejari Tanjung Pinang menjadi instrumen penting untuk mewujudkan integrasi data perkara, mulai dari penerimaan berkas dari kepolisian, administrasi penuntutan, pelimpahan perkara ke pengadilan, hingga eksekusi putusan.

Menurut salah seorang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Desta Garindra, S.H (Desta, 2025), dengan diterapkannya sistem manajemen penanganan perkara yang ada di dalam aplikasi CMS Pidana Umum, yang mana secara administratif alur dan riwayat dari penanganan suatu perkara dapat diketahui dengan tertib dan jelas, maka akan

berpengaruh besar terhadap keefektifan dalam penanganan suatu perkara. Hal ini dapat diketahui dari tersinkronnya penyajian data dan informasi kepada lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi pada proses penginputan data penanganan perkara, sehingga meminimalisir terjadinya bolak balik penanganan perkara dan menghemat tenaga, waktu dan biaya dalam proses penanganan perkara, sebab dengan diterapkannya CMS misalnya untuk kekurangan data dapat dilengkapi hanya dengan meng-klik data yang akan dilengkapi, kemudian mengunggah kekurangan data dimaksud ke dalam aplikasi CMS. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan aplikasi CMS maupun aplikasi SIPP / E-Berpadu cukup efektif dalam memudahkan penanganan suatu perkara dibandingkan dengan pengadministrasian secara konvensional (register perkara).

Efektivitas penggunaan CMS di Kejari Tanjung Pinang tercermin dari beberapa aspek berikut:

- a) **Transparansi dan Akuntabilitas** – seluruh tahapan penanganan perkara tercatat secara digital, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan pidana.
- b) **Efisiensi Waktu dan Administrasi** – proses administrasi perkara yang sebelumnya manual kini lebih ringkas dan terstandar, sehingga mempercepat koordinasi antar aparat penegak hukum.

- c) **Integrasi Data Perkara** – CMS memungkinkan sinkronisasi data dengan kepolisian dan pengadilan, sehingga alur perkara lebih mudah ditelusuri dan diminimalisir risiko keterlambatan atau kehilangan berkas.
- d) **Dukungan untuk Kebijakan Nasional** – penerapan CMS di Kejari Tanjung Pinang merupakan bagian dari implementasi SPPT-TI yang dicanangkan secara nasional, sehingga berkontribusi pada reformasi birokrasi di bidang hukum.

Adapun peranan Kejari Tanjung Pinang tidak hanya sebatas sebagai pengguna sistem, tetapi juga sebagai motor penggerak integrasi peradilan pidana. Kejari berperan aktif dalam:

- a) Mengkoordinasikan penggunaan CMS dengan kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan setempat.
- b) Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar aparat kejaksaan mampu mengoperasikan CMS secara optimal.
- c) Melakukan evaluasi internal untuk memastikan bahwa data yang diinput ke dalam CMS akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d) Mendorong konsistensi penggunaan CMS sebagai standar kerja, bukan sekadar pelengkap administrasi manual.

Implementasi *Case Management System* (CMS) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Pinang merupakan salah satu wujud modernisasi

administrasi perkara yang mendukung pembangunan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga memiliki landasan teoretis yang kuat, baik dari perspektif kepastian hukum, teori sistem hukum, maupun teori hukum responsif.

Pertama, dari perspektif teori kepastian hukum, CMS menjadi instrumen penting untuk menciptakan kejelasan, keteraturan, dan konsistensi dalam penanganan perkara pidana. Semua tahapan proses, mulai dari penerimaan berkas perkara dari kepolisian, pelimpahan ke pengadilan, hingga eksekusi putusan, terdokumentasi secara digital dan dapat ditelusuri secara transparan. Dengan demikian, risiko kehilangan berkas, keterlambatan proses, maupun perbedaan data dapat diminimalisir. Hal ini sesuai dengan gagasan Gustav Radbruch bahwa hukum harus menghadirkan kepastian sebagai syarat utama tercapainya keadilan dan kemanfaatan.

Kedua, berdasarkan teori sistem hukum (*Law as a System*) yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur: struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam konteks CMS, struktur hukum tercermin pada integrasi antar lembaga penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat) melalui satu sistem digital. Substansi hukum hadir dalam bentuk aturan teknis dan SOP yang mengatur penggunaan CMS secara seragam. Sedangkan kultur hukum diwujudkan melalui perubahan pola kerja aparat penegak hukum, dari yang semula berbasis administrasi manual menuju digitalisasi yang lebih transparan, cepat,

dan akuntabel. Kejari Tanjung Pinang berperan penting sebagai penggerak agar ketiga unsur sistem hukum ini bekerja harmonis, sehingga SPPT-TI dapat berjalan efektif.

Ketiga, dalam perspektif teori hukum responsif sebagaimana dikembangkan Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum harus adaptif terhadap tuntutan masyarakat dan perubahan sosial. CMS merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan penegakan hukum yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel di era digital. Penerapannya di Kejari Tanjung Pinang menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berhenti pada regulasi tertulis, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi untuk menjawab tantangan birokrasi hukum yang lamban dan berbelit. Kejari Tanjung Pinang berperan mendorong agar penggunaan CMS tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar menjadi sarana pelayanan hukum yang responsif terhadap aspirasi masyarakat akan keterbukaan dan kepastian proses hukum.

Dengan demikian, efektivitas dan peranan Kejari Tanjung Pinang melalui CMS dapat dipahami sebagai implementasi nyata dari kepastian hukum (melalui keteraturan data dan alur perkara), sistem hukum yang utuh (melalui integrasi struktur, substansi, dan kultur hukum), serta hukum responsif (melalui adaptasi hukum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat). Sinergi ketiga pendekatan teoretis ini menjadikan CMS bukan sekadar alat administrasi, tetapi juga pilar penting dalam

mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang modern, transparan, dan berkeadilan.

D. Kendala Penerapan Sistem CMS dalam mendukung integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Kendala yang dihadapi oleh Kejari Tanjung Pinang dalam hal menerapkan penggunaan aplikasi CMS tidaklah berbeda kondisinya dengan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri lain pada umumnya. Disini sangat diperlukan kebijakan pimpinan dalam hal ini Kepala Kejari Tanjung Pinang untuk mengatasi segala kendala yang ada pada satker Kejari Tanjung Pinang itu sendiri agar proses penanganan perkara dan proses input data penanganan perkara pada aplikasi CMS dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga berpengaruh pada peningkatan akuntabilitas kinerja Kejari Tanjung Pinang. Berdasarkan penjelasan Galuh Yuniarti (Galuh Yuniarti, 2025), beberapa kendala tersebut diantaranya adalah:

1. Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Tidak semua aparat kejaksaan dan aparat penegak hukum lain familiar dengan sistem berbasis digital.
 - Kurangnya pelatihan teknis serta perbedaan kemampuan penggunaan teknologi menimbulkan kendala dalam pengoperasian CMS secara seragam.
2. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi
 - Tidak semua kejaksaan memiliki sarana prasarana yang memadai, seperti jaringan internet stabil, server penyimpanan data yang kuat, atau perangkat komputer dengan spesifikasi sesuai kebutuhan.

- Akibatnya, penerapan CMS tidak berjalan optimal, khususnya di daerah yang akses teknologinya masih terbatas. Belum tertibnya dalam pengisian pada aplikasi CMS baik oleh operator maupun Jaksa.

3. Standarisasi dan Integrasi Data Antar Lembaga

- SPPT-TI menuntut keterhubungan data antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
- Perbedaan format, sistem, dan prosedur administrasi di tiap lembaga seringkali menyebabkan sinkronisasi data tidak berjalan lancar.

4. Keterbatasan Regulasi Teknis

- Meskipun sudah ada payung hukum umum (misalnya UU ITE, Perpres SPBE, dan Perpres Satu Data Indonesia), masih dibutuhkan regulasi teknis yang lebih rinci untuk mengatur mekanisme integrasi, kewenangan, dan tanggung jawab antar lembaga penegak hukum.
- Kekosongan aturan teknis berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi.

5. Resistensi terhadap Perubahan

- Aparat penegak hukum yang terbiasa dengan sistem manual seringkali merasa enggan atau lambat beradaptasi dengan sistem digital.
- Faktor budaya kerja yang konservatif dapat menghambat percepatan transformasi digital.

6. Keamanan dan Kerahasiaan Data

- CMS menyimpan data perkara yang sangat sensitif, mulai dari identitas tersangka hingga proses peradilan.
- Ancaman kebocoran data, serangan siber, atau penyalahgunaan akses menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi dengan sistem keamanan yang kuat.

7. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

- SPPT-TI memerlukan kerja sama yang erat antar lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan).
- Perbedaan kepentingan, birokrasi yang berlapis, dan ego sektoral seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan integrasi yang utuh.

E. Upaya Peningkatan Penerapan CMS dalam Mendukung Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sebagai salah satu aktor penting dalam sistem peradilan pidana memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan *Case Management System* (CMS) Pidana Umum sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Sejalan dengan kebijakan Kejaksaan Agung dan tuntutan perkembangan teknologi informasi, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah melakukan sejumlah langkah nyata untuk meningkatkan efektivitas penerapan CMS. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Aspek peningkatan infrastruktur teknologi informasi, Kejari Tanjung Pinang melakukan optimalisasi sarana prasarana pendukung, seperti penguatan jaringan internet, penyediaan perangkat komputer yang memadai, serta peningkatan kapasitas penyimpanan data. Upaya ini ditujukan agar pelaksanaan CMS berjalan lancar tanpa terkendala faktor teknis.
2. Dari sisi penguatan kapasitas sumber daya manusia, dimana Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara telah melaksanakan mengikutsertakan pegawai dan jaksa untuk mengikuti pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis kepada aparatur kejaksaan, khususnya pada bidang pidana umum di Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman teknis dalam mengoperasikan CMS, sehingga aparat dapat bekerja lebih profesional dan adaptif terhadap sistem digital.
3. Dalam rangka meningkatkan integrasi antar lembaga penegak hukum, Kejari Tanjung Pinang aktif membangun koordinasi dengan kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan rutin maupun forum teknis untuk memastikan keseragaman data, sinkronisasi alur perkara, serta mendorong penggunaan dashboard bersama SPPT-TI.
4. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang juga berfokus pada penguatan aspek keamanan dan akuntabilitas data. Langkah ini ditempuh dengan meningkatkan sistem keamanan jaringan, mengatur otorisasi akses data,

serta menerapkan prosedur pengawasan internal untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data perkara.

5. Kejari Tanjung Pinang berupaya menumbuhkan budaya kerja berbasis digital di lingkungan internal. Melalui sosialisasi dan pendampingan, aparat didorong untuk meninggalkan pola kerja manual dan beradaptasi dengan sistem elektronik. Perubahan budaya ini sangat penting agar CMS tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen modernisasi dalam penegakan hukum.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang berkomitmen untuk menjadikan CMS sebagai instrumen yang efektif dalam mendukung terwujudnya SPPT-TI. Dengan sinergi antara penguatan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, koordinasi antar lembaga, serta transformasi budaya kerja, penerapan CMS diharapkan mampu menciptakan proses peradilan pidana yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Implementasi Case Management System (CMS) Pidana Umum Dalam Mendukung Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi, dengan studi kasus pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. Implementasi CMS Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah berjalan sebagai instrumen digitalisasi administrasi perkara yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan perkara pidana umum. CMS memungkinkan setiap tahapan perkara, mulai dari penerimaan SPDP hingga pelaksanaan putusan, terdokumentasi secara sistematis dan lebih mudah dipantau.
2. Peranan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dalam mendukung integrasi SPPT-TI melalui CMS sangat signifikan. Sebagai institusi yang berfungsi sebagai penghubung antara kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, Kejari Tanjung Pinang memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan data perkara serta konsistensi alur penanganan perkara pidana.

3. Efektivitas penerapan CMS di Kejari Tanjung Pinang ditinjau dari teori kepastian hukum, teori sistem hukum, maupun teori hukum responsif menunjukkan bahwa CMS mampu memperkuat struktur kelembagaan, melaksanakan substansi hukum terkait transparansi dan digitalisasi, serta mendorong perubahan budaya hukum menuju sistem yang lebih modern. Hal ini sejalan dengan tujuan SPPT-TI untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
4. Kendala yang dihadapi dalam implementasi CMS meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, variasi kompetensi sumber daya manusia, perbedaan standarisasi data antar lembaga, serta resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan CMS belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan integrasi SPPT-TI.
5. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dalam meningkatkan penerapan CMS mencakup penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, penerapan keamanan data, serta penanaman budaya kerja berbasis digital. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen institusional untuk menjadikan CMS sebagai instrumen utama dalam mendukung keberhasilan SPPT-TI.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Case Management System (CMS) Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung integrasi SPPT-TI, meskipun masih memerlukan perbaikan dan penguatan pada aspek infrastruktur, regulasi teknis,

serta perubahan budaya hukum. Dengan komitmen berkelanjutan, CMS diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang
 - a) Perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan agar aparat kejaksaan semakin terampil dalam mengoperasikan CMS.
 - b) Melakukan evaluasi internal secara rutin terhadap penggunaan CMS untuk mengidentifikasi kelemahan teknis maupun administratif, sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
 - c) Mendorong pembentukan budaya kerja berbasis digital dengan menanamkan kesadaran bahwa CMS bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen modernisasi penegakan hukum.
2. Bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 - a) Diperlukan penguatan regulasi teknis yang lebih rinci mengenai integrasi CMS dengan sistem informasi lain dalam kerangka SPPT-TI, agar tidak terjadi perbedaan standar antar lembaga penegak hukum.


- b) Menyediakan dukungan anggaran dan infrastruktur teknologi yang lebih merata di setiap kejaksaan negeri, terutama di daerah yang masih terkendala akses teknologi informasi.
 - c) Memperkuat sistem keamanan siber pada CMS untuk mencegah kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan akses.
3. Bagi Lembaga Penegak Hukum Lain (Kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan)
- a) Perlu meningkatkan koordinasi lintas lembaga melalui forum bersama agar integrasi data perkara dalam SPPT-TI berjalan lancar.
 - b) Menepakati standarisasi format data dan prosedur yang seragam sehingga sinkronisasi informasi perkara dapat dilakukan secara real-time tanpa hambatan.
 - c) Menumbuhkan komitmen bersama untuk mengurangi ego sektoral, karena keberhasilan SPPT-TI bergantung pada kolaborasi yang kuat antar lembaga.
4. Bagi Pemerintah
- a) Mendukung penerapan CMS dan SPPT-TI melalui kebijakan nasional yang konsisten, termasuk dalam program Digital Government dan Satu Data Indonesia.
 - b) Mendorong alokasi anggaran khusus untuk penguatan sistem peradilan berbasis teknologi informasi di seluruh wilayah Indonesia.

- c) Memberikan perhatian khusus terhadap disparitas infrastruktur digital agar integrasi peradilan pidana dapat berjalan merata, baik di kota besar maupun di daerah terpencil.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Disarankan untuk melakukan penelitian komparatif antara Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dengan kejaksaan lain, guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas CMS dalam mendukung SPPT-TI.
- b) Penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada aspek efisiensi waktu, biaya, dan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan dari penerapan CMS.

Kajian juga dapat difokuskan pada tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari transparansi dan akuntabilitas yang dihadirkan oleh CMS.



DAFTAR PUSTAKA

✓ Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Atmasasmita, R. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. PT. Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Myanto, 2022, Buku Pedoman SPPT-TI, Jakarta
- Dr. Fadil Zumhana. 2022. Buku Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum, Jakarta
- Dr. Fachmi. 2011. Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia Publishing.
- Effendy, M, 2005, Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum, Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Y. 2004. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. PT. Sinar Grafika.
- Jogiyanto, H. M. 2007. Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lawrence M.Friedman, 2009, Sistem Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia, Bandung
- Maringka, J. S, 2022, Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional, Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. PT. Alumni.
- Nartin, 2024, Metode penelitian kualitatif, Cendikia Mulia Mandiri
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., MM, C., Santoso, Y. H., ... & Elijah, S. K, 2024, *Metode penelitian kualitatif*, Cendikia Mulia Mandiri.
- Nonet, 2011, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung
- Philippe Nonet & Philip Selznick. 2003. Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa,
- Rahardjo Satjipto, 2018, Hukum dan Masyarakat: Teori dan Praktik di Indonesia, Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.
- Ronny Hanitijio, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri, Jakarta: Ghalia
- Rumadan, 2017, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta: Huma.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukarton Marmusudjono, 1989. Penegakan Hukum di Negara Perancis, Jakarta : Pustaka Kartini.
- Sunarso, H. S., & SH, M, 2023, Hukum pemerintahan daerah di Indonesia, Sinar Grafika
- Yudisial, K, 2012, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia.

✓ **Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Aisyah, 2022, Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan), Jurnal Doktrin Review, 1(1),
- Ariyanti, V, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Yuridis, 6(2).
- Asshiddiqie, J, 2011, Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.
- Atmaja, A. A., Sunarmi, S., & Trisna, W, 2024, Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai, Locus Journal of Academic Literature Review, 3(1),
- Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P, 2020, Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Sasi, 26(4),
- Artadinata, N., & Lasmadi, S, 2023, Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis, PAMPA, Journal of Criminal Law, 4(3).
- Bahagia, 2023, Menelusuri Kedalaman Filsafat Hukum Dengan Pemahaman Konsep Dan Tantangan Kontemporer,
- Barda Nawawi Arif, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Baumann Johannes, 2019, Gustav Radbruch's Concept of Legal Certainty: An Analysis, Journal of Legal Theory, vol. 27, no. 4, h. 412
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30.
- Fahrudin, A, 2013, Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat), Jurnal Nestor Magister Hukum, 3(3), 209892.

- Hasiholan, T. Optimalisasi Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam Kaitannya dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan Dan, Jurnal Nestor Magister Hukum, 1(1), 209805.
- Herviani, 2022, Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains, 11(1),
- Indrawan, R., & Syaufi, A, 2016, Kinerja Aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan, Rechtidee, 11(1),
- Iqbal, M, 2018, Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 9(1),
- Iswara, I. M. A. M., & Wirawan, K. A, 2020, Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia, Kertha Wicaksana, 14(1),
- Kaihena, N. G, 2023, Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Lex Administratum.
- Kasukma, D, 2012, Kedudukan Dan Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Th. 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (14th ed.). Pearson Education.
- Luhmann Niklas, 2004, Law as a Social System. Oxford: Oxford University Press,
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mufrohim, O., & Herawati, R, 2020, Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3).
- Mulya, B., Kencana, U., Cholidi, C., & Zuhdi, M, 2022, Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang, Wajah Hukum, 6(2),
- Muzakir, 2023, Supremasi Yuridis Dominus Litis Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHP. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1),

- Paongan, R. T, 2013, Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Lex Crimen*,
- Remaja, 2014, Makna hukum dan kepastian hukum, Kertha Widya.
- Rola, P. S, 2024, Peranan Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Penodaan Agama Perspektif Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh) (Doctoral dissertation, Hukum Pidana).
- Rosita, D, 2018, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1),
- Saputra, D., Perdana, A. S., & Murbawan, H, 2022, Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Halu Oleo Law Review*, 6(2),
- Saraya, M, 2018, Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana.
- Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J, 2018, Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Simanjuntak, J, 2018, Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), *Lex Administratum*, 6(1).
- Sinaga, N. A, 2020, Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sumadi, 2024, Peran Kejaksaan Negeri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(1),
- Sunarwan, S, 2023, Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, *Putusan Pidana Pengawasan Dan Putusan Lepas Bersyarat Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Supit, A. A, 2016, Prapenuntutan dalam KuhaP dan Pengaruh Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Lex Crimen*, 5(1).
- Triadi, 2023, Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Triwati, A, 2020, Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1),
- Triantoro Indra, 2020, Pemisahan Kekuasaan dan Kepastian Hukum: Refleksi Pemikiran Montesquieu, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 22, no. 3, h. 136.
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press.
- Wang, R. Y., & Strong, D. M. 1996. Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers. *Journal of Management Information Systems*, 12(4),

- Wahyu, F., Susilowati, E., & Mahmudah, S, 2016, Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Kejaksaan untuk Kepentingan Umum dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan: No. 23/pdt. sus/pailit/2013/pn. niaga/jkt. pst), *Diponegoro Law Journal*, 5(4),
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P, 2020, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2),
- Yusni, M, 2020, Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan, *Airlangga University Press*

✓ **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Nota Kesepahaman Bersama Nomor 1/NK/MA/1/2016 tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pengisian CMS Pidana Umum*. Jakarta.
- Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (Case Management System / CMS).

✓ **Internet dan Sumber Lainnya**

- Desta (2025). *Alur Penerapan Dalam Proses Input Data Penanganan Perkara Pada Sistem Manajemen Penanganan Perkara*.
- Galuh (2025). *Kendala Proses Penanganan Perkara Dan Proses Input Data Penanganan Perkara Pada Aplikasi CMS*.
- Kejaksaan RI (2024). *Kota Tanjungpinang Aplikasi CMS Pidana Umum Tahun 2024*.

Kejaksaan Republik Indonesia. "Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia." Diakses 24 September 2025. <https://www.kejaksaan.go.id/information/structural>.

Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. "Struktur Organisasi". Diakses 24 September 2025. [https://kejari-tanjungpinang.kejaksaan](https://kejari-tanjungpinang.kejaksaan.go.id)

Kementerian Politik dan Keamanan. Diakses 24 September 2025. <https://polkam.go.id/>

Mahkamah Agung, diakses 24 September 2025 <https://mahkamahagung.go.id/id>

